IMPLEMENTASI FUNGSI ACTUATING DALAM PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT INFAQ SHODAQOH DAN WAKAF (ZISWAF) DI RUMAH ZAKAT CABANG SEMARANG



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Jurusan Manajemen Dakwah (MD)

Oleh:

Shanty Tyas Paramita 131311081

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 5 (Lima) Eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, terhadap naskah skripsi atas nama mahasiswa:

Nama

: Shanty Tyas Paramita

NIM

: 131311081

Fakultas

: Dakwah dan Komunikasi

Jurusan/ Konsentrasi: Manajemen Zakat Infaq dan Shodaqoh

Judul

: Implementasi Fungsi Actuating dalam

Pendayagunaan Dana Zakat Infaq Shodaqoh dan

Wakaf (ZISWAF) di Rumah Zakat Cabang

Semarang

dengan ini kami menyatakan telah menyetujui naskah tersebut dan oleh

karenanya mohon segera diujikan.

Atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Juli 2018

Pembimbing,

Bidang Substansi Materi/

Drs. H. M. Mudhofi, M. Ag

NIP. 19690836 199803 1 001

Bidang Metodologi dan Tata Tulis

Saerozi, S.Ag, M.Pd.

NIP. 19700605 199803 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamкa Semarang 50185 Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

SKRIPSI

IMPLEMENTASI FUNGSI ACTUATING DALAM PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT INFAQ SHODAQOH DAN WAKAF (ZISWAF) DI RUMAH ZAKAT CABANG SEMARANG

Disusun Oleh: Shanty Tyas Paramita (131311081)

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 27 Juli 2018 dan dinyatakan telah LULUS memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I

Dr. H. Najahan Musyafak, M. A. NIP. 19701020 199503 1 001

Penguji III

Hj. Ariana Suryorinni, S. E., M.S. I. NIP. 19770930 200501 2 002

Sekretaris/Penguji

Dps. H. M. Mydhofi, M. Ag. NIP. 19690830 199803 1 001

Penguji JV

Dr. H. Muhammad Sulthon, M. Ag.

NIP/ 19620827 199203 1 001

Mengetahui

Pembimbing

Drs. H. M. Madhofi, M. Ag.

NIP. 19690830 199803 1 001

Pembimbing II

Saerozi, S. Ag., M. Pd.

NIP. 19700605 199803 1 004

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

ada tanggal, 31 Juli 2018

aluddin Pimay, Lc., M.Ag. 9610727/200003 1 001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah dijadikan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 31 Juli 2018

Penulis

ACBF3AEF164732038

Shanty Tyas Paramita NIM: 131311081

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Implementasi Fungsi *Actuating* dalam Pendayagunaan Dana Zakat Infaq Shodaqoh dan Wakaf (ZISWAF) di Rumah Zakat Cabang Semarang. Shalawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga dan sahabatnya.

Penulis menyadari tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

- 1. Rektor UIN Walisongo Semarang, yaitu Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag.
- 2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, yaitu Dr. H. Awaluddin Pimay, Lc., M. Ag.
- 3. Ketua Jurusan Manajemen Dakwah sekaligus wali studi dan pembimbing II, yaitu Saerozi, S.Ag., M. Pd.
- 4. Drs. H. M. Mudhofi, M. Ag, sebagai pembmbing I, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna memberikan masukan, kritik dan arahan selama proses bimbingan.
- 5. Alamsyah Nuruzzaman, selaku *Branch Manager* Rumah Zakat Cabang Semarang beserta semua staf Rumah Zakat Cabang Semarang, yang telah memberikan ijin penelitian dan memberikan informasi data yang penulis butuhkan, serta penerima manfaat Rumah Zakat Cabang Semarang, yang telah berkenan memberikan informasi, terima kasih telah menjadi sumber inspirasi.
- Bapak dan Ibu Dosen berserta staf karyawan ditingkat civitas akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Waliosongo Semarang yang telah membantu kelancaran skripsi ini.
- 7. Orang tua yang senantiasa memberikan do'a dan motivasi (Bapak Agus Sumarno dan Ibu Sholihatun), dan adik tercinta (Fitriana Sholichah), serta segenap keluarga besar yang telah memberikan dukungan.

8. Kakak, teman dan sahabat yang selalu mensupport saya, Fariz Zaini Mubarok,

S. Sos. I.

9. Sahabat sekaligus sedulur KSK WADAS, KKN MIT POSKO 52, MDC 2013,

dan teman-teman (Oemah Semarang), yang menjadi inspirasi saya dalam

menyusun skripsi.

10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terimakasih telah

membantu penyusunan skripsi ini.

Atas jasa-jasa mereka, penulis hanya bisa memohon do'a semoga amal

mereka mendapatkan balasan yang sesuai dari Allah SWT.

Akhirnya penulis berdo'a, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi

siapapun yang membaca, terutama bagi civitas akademik UIN Walisongo

Semarang.

Semarang, 31 Juli 2018

Penulis

Shanty Tyas Paramita

NIM: 131311081

vi


PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- ➤ Kedua orang tua saya (Bapak Agus Sumarno dan Ibu Sholihatun), yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil dengan tulus dan ikhlas.
- ➤ Pembimbing saya, Bapak Drs. H. M. Mudhofi, M. Ag dan Bapak Saerozi, S.Ag., M. Pd, yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan ketelitian selama proses menyusun skripsi ini.
- Segenap Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga ilmu yang saya peroleh dari bapak/ibu dosen selama ini bisa bermanfaat bagi saya, keluarga, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

MOTTO

Al Baqarah ayat 43



Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orangorang yang ruku'". (Kementerian Agama Republik Indonesia, AlQur'anulkarim, 2013: 10).

W

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada "Pedoman Transliterasi Arab-Latin" yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Alif	Tidak	Tidak dilambangkan
		dilambangkan	S
ب	Ba	В	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ġ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	На	ķ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
7	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
j	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض ط	Dad	ģ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʻain	٠	Koma terbalik (di atas)
ع غ ف	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق ا <u>ك</u>	Qaf	Q	Ki
ای	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
٥	На	Н	На
ç	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
_	Fathah	A	A
_	Kasrah	I	I
<u>,</u>	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
_ ي	Fathah dan ya'	Ai	a-i
_ و	Fathah dan wau	Au	a-u

ABSTRAK

Shanty Tyas Paramita (131311081). Pengelolaaan zakat dilakukan dengan sistem kerja dan profesional sebagaimana pengelolaan dan manajemen perusahaan. Namun, kaidah atau aturan sesuai dengan hukum syariah tidak boleh ditinggalkan. Mengingat pentingnya hal tersebut, skripsi ini fokus pada Implementasi Fungsi *actuating* dalam pendayagunaan dana zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf (ZISWAF) di Rumah Zakat Cabang Semarang.

Rumusan masalah untuk mengetahui: *pertama*, Implementasi fungsi *actuating* dalam pendayagunaan dana zakat,infaq, shodaqoh dan wakaf (ZISWAF) di Rumah Zakat Cabang Semarang? *kedua*, hasil dari implementasi fungsi *actuating* dalam pendayagunaan dana zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf (ZISWAF) di Rumah Zakat Cabang Semarang?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, pendekatanyang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan manajemen. Metode pengumpulan data menggunakan beberapa instrument yaitu: observasi, dokumentasi, dan wawancara. Analisis data menggunakan analisis interaktif dengan tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

penelitian ini adalah (1) implementasi fungsi actuating pendayagunaan dana zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf (ZISWAF) di Rumah Zakat Cabang Semarang, yaitu (a) memberikan motivasi kepada para *mustahiq*, (b) melakukan pembimbingan dan pendampingan, (c) menjalin hubungan yang (d) menjaga komunikasi dengan baik, (e) kemudian melakukan pengembangan atau peningkatan program. Dan ini menjadi pengaruh besar bagi para *mustahiq*, mereka merasa sangat terbantu dengan terlaksanakannya program pendayagunaan dari Rumah Zakat Cabang Semarang. (2) Hasil dari implementasi fungsi actuating pendayagunaan dana zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf (ZISWAF) di Rumah Zakat Cabang Semarang, yaitu untuk melihat indikator keberhasilan pengelolaan dan pengembangan zakat oleh Rumah Zakat Cabang Semarang, yaitu (a) Kepatuhan lembaga zakat pada peraturan ketentuan undangundang (b) Peningkatan pengumpulan dana ZISWAF dan pemerataan distribusi bantuan kepada *mustahiq* (c) Peningkatan hasil (output) pengentasan kemiskinan melalui dana ZISWAF (d) Penguatan kemitraan strategis antar-semua stake holder perzakatan di pusat dan daerah. Rumah Zakat Cabang Semarang telah menunjukkan keberhasilan dalam mengelola dana ZISWAF, yaitu penyaluran dan pendistribusian yang tepat guna dan tepat sasaran, meskipun pengentasan kemiskinan belum terlaksana secara signifikan, namun Rumah Zakat Cabang Semarang telah membantu kehidupan para penerima manfaat melalui bantuan konsumtif maupun produktif.

Kata Kunci: *Actuating*, Pendayagunaan dana ZISWAF, Rumah Zakat Cabang Semarang

DAFTAR ISI

	Halan	nan
HALAN	IAN JUDUL	i
HALAN	IAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAN	IAN PENGESAHAN	iii
HALAN	IAN PERNYATAAN	iv
KATA P	PENGANTAR	v
HALAN	IAN PERSEMBAHAN	vi
HALAN	IAN MOTTO	vii
TRANS	LITERASI	viii
ABSTRA	AK	X
DAFTA	R ISI	xi
DAFTA	R TABEL	xiv
DAFTA	R GAMBAR	xv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah.	4
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
	D. Tinjauan Pustaka	6
	E. Metode Penelitian	9
BAR II	IMPLEMENTASI FUNGSI ACTUATING DALAM	
DAD II		
	PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT INFAQ SHODAQOH	12
	DAN WAKAF (ZISWAF) PERSPEKTIF TEORITIS	13
	A. Implementasi Fungsi Actuating	13
	1. Pengertian Implementasi	13
	2. Pengertian Fungsi <i>Actuating</i>	13
	3. Tujuan Actuating	15
	4. Macam-macam Actuating	15
	5. Fungsi <i>Actuating</i> dalam Manajemen Dakwah	16

	B. Pendayagunaan Dana Zakat Infaq Shodaqoh dan Wakaf	
	(ZISWAF)	19
	1. Pengertian Pendayagunaan	19
	2. Pengertian Zakat Infaq Shodaqoh dan Wakaf	19
	a. Pengertian Zakat	19
	b. Macam-macam Zakat	21
	c. Infaq Shodaqoh dan Wakaf	24
	1) Pengertian Infaq	24
	2) Pengertian Shodaqoh	25
	3) Pengertian Wakaf	26
	3. Dana Zakat Infaq Shodaqoh dan Wakaf (ZISWAF)	29
	4. Bentuk Pendayagunaan ZISWAF	31
	5. Penerima Manfaat (Mustahiq)	33
BAB III	IMPLEMENTASI FUNGSI ACTUATING DALAM	
	PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT INFAQ SHODAQOH	
	DAN WAKAF (ZISWAF) DI RUMAH ZAKAT CABANG	
	CERTAIN ARTO	
	SEMARANG	36
	A. Profil Rumah Zakat Cabang Semarang	
		36
	A. Profil Rumah Zakat Cabang Semarang	36 36
	A. Profil Rumah Zakat Cabang Semarang	36 36 39
	A. Profil Rumah Zakat Cabang Semarang	36 36 39
	A. Profil Rumah Zakat Cabang Semarang	36 36 39 40
	A. Profil Rumah Zakat Cabang Semarang 1. Sejarah Rumah Zakat Cabang Semarang 2. Visi dan Misi Rumah Zakat Cabang Semarang 3. Lambang Rumah Zakat Indonesia 4. Struktur kepengurusan Rumah Zakat Indonesia	36 36 39 40 41
	A. Profil Rumah Zakat Cabang Semarang Sejarah Rumah Zakat Cabang Semarang Visi dan Misi Rumah Zakat Cabang Semarang Lambang Rumah Zakat Indonesia Struktur kepengurusan Rumah Zakat Indonesia Struktur kepengurusan Rumah Zakat Cabang Semarang	36 36 39 40 41
	A. Profil Rumah Zakat Cabang Semarang 1. Sejarah Rumah Zakat Cabang Semarang 2. Visi dan Misi Rumah Zakat Cabang Semarang 3. Lambang Rumah Zakat Indonesia 4. Struktur kepengurusan Rumah Zakat Indonesia 5. Struktur kepengurusan Rumah Zakat Cabang Semarang 6. Program Rumah Zakat Cabang Semarang	36 36 39 40 41
	A. Profil Rumah Zakat Cabang Semarang 1. Sejarah Rumah Zakat Cabang Semarang 2. Visi dan Misi Rumah Zakat Cabang Semarang 3. Lambang Rumah Zakat Indonesia 4. Struktur kepengurusan Rumah Zakat Indonesia 5. Struktur kepengurusan Rumah Zakat Cabang Semarang 6. Program Rumah Zakat Cabang Semarang B. Implementasi Actuating dalam Pendayagunaan Dana Zakat	36 36 39 40 41 42
	A. Profil Rumah Zakat Cabang Semarang 1. Sejarah Rumah Zakat Cabang Semarang 2. Visi dan Misi Rumah Zakat Cabang Semarang 3. Lambang Rumah Zakat Indonesia 4. Struktur kepengurusan Rumah Zakat Indonesia 5. Struktur kepengurusan Rumah Zakat Cabang Semarang 6. Program Rumah Zakat Cabang Semarang B. Implementasi Actuating dalam Pendayagunaan Dana Zakat Infaq Shodaqoh dan Wakaf (ZISWAF) di Rumah Zakat Cabang	36 36 39 40 41 42
	A. Profil Rumah Zakat Cabang Semarang 1. Sejarah Rumah Zakat Cabang Semarang 2. Visi dan Misi Rumah Zakat Cabang Semarang 3. Lambang Rumah Zakat Indonesia 4. Struktur kepengurusan Rumah Zakat Indonesia 5. Struktur kepengurusan Rumah Zakat Cabang Semarang 6. Program Rumah Zakat Cabang Semarang 8. Implementasi Actuating dalam Pendayagunaan Dana Zakat Infaq Shodaqoh dan Wakaf (ZISWAF) di Rumah Zakat Cabang Semarang	36 36 39 40 41 42 48
	A. Profil Rumah Zakat Cabang Semarang	36 36 39 39 40 41 42 47 48 52

	C. Hasil dari Implementasi Fungsi Actuating dalam Pendayagunaan	
	Zakat Infaq Shodaqoh dan Wakaf (ZISWAF) di Rumah Zakat	
	Cabang Semarang	60
BAB IV	ANALISIS IMPLEMENTASI FUNGSI ACTUATING DALAM	
	PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT INFAQ SHODAQOH	
	DAN WAKAF (ZISWAF) DI RUMAH ZAKAT CABANG	
	SEMARANG	70
	A. Analisis Implementasi Fungsi Actuating Dalam	
	Pendayagunaan Dana Zakat Infaq Shodaqoh dan Wakaf	
	(ZISWAF) Di Rumah Zakat Cabang Semarang	70
	B. Analisis Hasil dari Implementasi Fungsi Actuating dalam	
	Pendayagunaan Dana Zakat Infaq Shodaqoh dan Wakaf	
	(ZISWAF) di Rumah Zakat Cabang Semarang	78
BAB V	PENUTUP	82
	A. Kesimpulan.	82
	B. Saran	83
	C. Kata Penutup	83

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
BIODATA PENULIS

DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 1	Program Senyum Ramadhan RZ Berbagi Buka Puasa	48
Tabel 2	Program Senyum Ramadhan RZ Kado Lebaran Yatim	49
Tabel 3	Program Senyum Ramadhan RZ Bingkisan Lebaran	
	Keluarga	50
Tabel 4	Program Senyum Ramadhan RZ Syiar AlQur'an	51
Tabel 5	Program Senyum Juara RZ Beasiswa Ceria	53
Tabel 6	Program Senyum Juara RZ Beasiswa Juara	54
Tabel 7	Program Senyum Juara RZ Gizi Juara	55
Tabel 8	Program Senyum Lestari RZ Water Well	57
Tabel 9	Program Senyum Mandiri RZ Bantuan Wirausaha	59
Tabel 10	Program Senyum Mandiri RZ Pertanian Produktif	59
Tabel 1	1 Program Senyum Mandiri RZ Ternak Produktif	60
Tabel 12	2 Prosentase dari Analisis Penyaluran oleh Rumah Zakat Cabang	
	Semarang dari Tahun 2016 sampai tahun 2017	65
Tabel 13	3 Data Penerima Manfaat Rumah Zakat Cabang Semarang yang	
	Sudah Mandiri Tahun 2017	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Lambang Rumah Zakat	40
Gambar 2 Struktur Kepengurusan Rumah Zaka Cabang Semarang	41
Gambar 3 Wilayah Integrated Community Development (ICD) Kota	
Semarang	63
Gambar 4 Mitra Rumah Zakat	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendayagunaan dana zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf (ZISWAF) merupakan bentuk pemanfaatan dari dana ZISWAF secara maksimal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat khususnya umat Islam dapat diperoleh melalui dana ZISWAF, hal tersebut merupakan salah satu tujuan dari pendayagunaan ZISWAF. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang- Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut, menyatakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan.

Pendayagunaan tersebut, sangat perlu diterapkan karena dengan sistem pendayagunaan ZISWAF yang baik dan benar akan mampu menjangkau *mustahiq* (penerima manfaat) yang memerlukannya. *Mustahiq* adalah obyek dari pendayagunaan yang manfaatnya sesuai tujuan dan sasaran. Obyek tersebut yaitu masyarakat yang kurang beruntung (golongan *ashnaf*).

Orang-orang yang kurang beruntung dalam agama Islam disebut golongan *ashnaf*. AlQur'an surat at Taubah ayat 60, menyebutkan bahwa *ashnaf* terdapat delapan (8) golongan, yaitu *fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah* dan *ibnu sabil*. Ayat tersebut menisbatkan bahwa kepemilikan dana ZISWAF adalah untuk semua golongan dan semua golongan memiliki hak yang sama. Atas dasar ini, pengelola dana ZISWAF tidak diperkenankan mendistribusikan dana tersebut kepada pihak lain di luar *mustahiq*.

Pentingnya pendayagunaan dana ZISWAF adalah agar *mustahiq* dapat menerima manfaat dari dana ZISWAF yang telah diamanahkan kepada pengelola dana ZISWAF tersebut, baik secara konsumtif maupun produktif.

Pemanfaatan dana ZISWAF secara konsumtif dilakukan dengan memberikan bantuan untuk kepentingan sehari-hari. Sedangkan pemanfaatan dana ZISWAF secara produktif dilakukan dengan memberikan bantuan berupa modal usaha atau barang-barang yang sifatnya produktif (Ali, 1988: 62).

Agar pendayagunaan dana ZISWAF terlaksana dengan baik dan sampai kepada orang yang tepat, maka perlu adanya sistem dan fungsi manajemen. Fungsi manajemen meliputi POAC (*Planning, organizing, actuating, dan controlling*). Berkaitan dengan hal tersebut, penerapan fungsi actuating sangatlah diperlukan dalam pembahasan penelitian ini, karena actuating (penggerakan) merupakan fungsi yang langsung berhubungan dengan pelaksanaan (Shaleh, 1977:101). Tanpa adanya penggerakan, maka proses pendayagunaan tidak akan berjalan sesuai rencana, inilah dasar pentingnya penerapan fungsi actuating dalam proses manajemen.

Seperti keterangan yang dimuat dalam Tribun News Jawa Tengah (M Nur Huda, diakses 24/01/2018). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Tengah, menargetkan pengumpulan dana zakat dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jawa Tengah tahun 2018 ini mampu mencapai Rp 200 miliar. Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, KH Ahmad Darodji mengungkapkan, untuk BAZNAS kabupaten dan kota masingmasing Rp 5 miliar. Berdasarkan data tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa potensi dana zakat di Kota Semarang dapat mencapai 5 miliar. Dengan potensi tersebut, sangat disayangkan jika pendayagunaan tidak dapat merata. Ditambah lagi permasalahan kesejahteraan masyarakat di beberapa daerah di Kota Semarang yang masih membutuhkan bantuan secara materi.

Kholiq (2012: 1) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa Kota Semarang juga mempunyai visi yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Semarang patut serius dalam menghadapi masalah kemiskinan, karena meskipun telah menjadi kota metropolitan, sebagai pusat perdagangan dan jasa, Kota Semarang masih mempunyai penduduk miskin sekitar 20,7 % bila diprosentasekan dari penduduk miskin sebanyak 367.848 jiwa dengan seluruh penduduk Kota Semarang sebanyak 1,7 juta jiwa. Data

tersebut dilansir pada akhir tahun 2015 oleh *website* Bappeda Kota Semarang. Berdasarkan visi pemerintah Kota Semarang , maka tanggung jawab Pemerintah Kota untuk menurukan angka prosentase penduduk miskin tersebut.

Pendayagunaan dana ZISWAF disini dapat menjadi salah satu solusi bagi pemerintah untuk dapat mengurangi tingkat kemiskinan penduduk Kota Semarang. Agar pelaksanaan pendayagunaan dana ZISWAF dapat tepat dalam pemanfaatannya dan tepat kepada penerima manfaatnya maka diperlukan manajemen yang baik dan benar. Berkaitan dengan pelaksanaan yang akan dilakukan maka penulis fokus dalam penerapan fungsi *actuating* dalam pendayagunaan dana ZISWAF, karena akan lebih mempermudah dalam pemetaan penyaluran ke beberapa daerah yang memang membutuhkan bantuan, serta pelaksanaan akan lebih terarah untuk memcapai sasaran dengan tepat.

Setiap lembaga pengelola dana ZISWAF diharuskan mempunyai manajemen yang baik, karena baik atau tidaknya manajemen akan berpengaruh pada penilaian masyarakat mengenai keprofesionalitasan sebuah lembaga. Dengan manajemen yang baik pula, lembaga pengelola dana ZISWAF diharapkan menjadi solusi tentang permasalahan perekonomian di kalangan masyarakat yang kurang mampu.

Rumah Zakat Cabang Semarang sebagai lembaga pengelola dana ZISWAF yang berdiri sejak 2004 sampai sekarang, telah konsisten dalam menjalankan manajemen dengan baik. Rumah Zakat Cabang Semarang salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang dipercaya masyarakat karena mempunyai komitmen menjadi lembaga yang terpercaya, progresif dan profesional dengan program-program pemberdayaan yang dapat berdampak positif (maslahat) bagi masyarakat khususnya golongan *ashnaf*. Program pemberdayaan direalisasikan melalui empat rumpun utama yaitu Senyum Juara (pendidikan), Senyum Sehat (kesehatan), Senyum Mandiri (pemberdayaan ekonomi), serta Senyum Lestari (inisiatif kelestarian lingkungan) (Rumah Zakat, http://www.rumahzakat.org/program/,

11/072018). Dengan pemberdayaan ini diharapkan akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dari perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian (Khasanah, 2010:198).

Dalam proses pemerataan distribusi bantuan kepada *mustahiq*, Rumah Zakat Cabang Semarang menerapkan model optimalisasi dana ZISWAF dengan pendekatan *Integrated Community Development* (ICD) atau pemberdayaan wilayah terpadu atau lebih dikenal sebagai konsep desa binaan. Tujuan utama pendekatan ini adalah terpantaunya perkembangan kesejahteraan *mustahiq* selama proses pembinaan.

Sejak dua puluh tahun yang lalu, Rumah Zakat Indonesia telah menjadi jembatan antara para *muzakki* dan *mustahiq*, menyambungkan empati dalam simpul pelayanan gratis hingga pemberdayaan, antara yang memberi dan menerima, antara para *aghniya'* (hartawan) dan mereka yang *dhuafa'* (orang yang kekurangan), sehingga kesenjangan sosial bisa semakin dikurangi jaraknya.

Berdasarkan latar belakang, penulis fokus melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Fungsi Actuating Dalam Pendayagunaan Dana Zakat Infaq Shodaqoh dan Wakaf (ZISWAF) Di Rumah Zakat Cabang Semarang".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

- 1. Bagaimana implementasi fungsi actuating dalam pendayagunaan dana zakat infaq shodaqoh dan wakaf (ZISWAF) di Rumah Zakat Cabang Semarang?
- 2. Bagaimana hasil dari implementasi fungsi *actuating* dalam pendayagunaan dana zakat infaq shodaqoh dan wakaf (ZISWAF) di Rumah Zakat Cabang Semarang?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Peneliti ini dilakukan untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mendeskripsikan penerapan atau implementasi fungsi *actuating* dalam pendayagunaan dana zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf (ZISWAF) di Rumah zakat Cabang Semarang.
- b. Mengetahui hasil implementasi fungsi *actuating* dalam pendayagunaan dana zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf (ZISWAF) di Rumah Zakat Cabang Semarang.

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan mengenai ilmu manajemen, khususnya masalah yang berkaitan dengan sistem penggerakan atau fungsi *actuating* pendayagunaan dana ZISWAF di Rumah Zakat Cabang Semarang.

b. Manfaat Praktis

Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan, Dengan adanya penelitian tersebut diharapkan dapat menambah bahan bacaan atau referensi bagi Jurusan Manajemen Dakwah pada khususnya dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada umumnya dan sebagai bahan rujukan serta pertimbangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah. Serta Sebagai masukan dan perbaikan dalam menerapkan ilmu manajemen yaitu fungsi *actuating* di Rumah Zakat Cabang Semarang.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum membuat proposal skripsi ini, penulis melakukan tinjauan pustaka yang berupa judul-judul skripsi yang telah ada sebagai pembanding dari skripsi ini, antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Johansyah (2013), dengan judul tesis, "Pelaksanaan Fungsi Manajemen di Pondok Pesantren Al-Muhsinin Rokan Hilir". Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan fungsi manajemen di pondok pesantren Al-Muhsinin Rohil berjalan melalui beberapa hal yaitu:

- 1. *Planning* (perencanaan) pada tahap perencanaan sudah berjalan sesuai dengan manajemen, hal ini bisa dilihat dari adanya strategi perencanaan program yang dibuat di pesantren itu sendiri diantaranya program jangka pendek, menengah dan panjang.
- 2. *Organizing* (pengorganisasian) pada tahap ini pun sudah berjalan sesuai dengan fungsi manajemen itu sendiri hal ini bisa dilihat dari pembagian program dan pemilihan program tersebut.
- 3. *Actuating* (pelaksanaan) pada tahap pelaksanaan program kegiatan pesantren kurang berjalan dengan baik hal ini dilihat dari adanya program-program yang tidak terealisasikan.
- 4. Controlling (pengawasan) pada tahap pengawasan ini pun kurang berjalan dengan baik, pengawasan program yang berjalan di pesantren tersebut belum dilakukan dengan rutin. kemudian faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tersebut yaitu faktor pendukung; yang terdiri dari faktor pendidik, pendanaan, dukungan dari orang tua murid, dukungan dari pimpinan pesantren dan adanya program pesantren, kemudian faktor penghambat; yang terdiri dari faktor sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat, pelaksanaan program, pengawasan, kurang terjalinnya komunikasi antara pimpinan pesantren dengan kepala dan guru-guru pesantren al-Muhsinin.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nur Chikmah (2015), dengan judul skripsi, "Pendayagunaan Zakat Infaq Dan Ṣadaqah (ZIS) Dalam Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) Di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang". Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitian ini, yaitu pendayagunaan ZIS di LAZ Yatim Mandiri Semarang melalui program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) menitik beratkan pada program untuk kemandirian anak yatim dhuafa (lemah). Selama pendidikan dan pelatihan di MEC para peserta mendapatkan 3 program utama yaitu:

- 1. Pembinaan mental keagamaan, yang terdiri dari sub program bimbingan akhlak dan aqidah, bimbingan baca al-Qur'an, pembinaan *jasadiah* (olah raga), pembinaan ibadah (shalat wajib dan sunnah, puasa wajib dan sunnah serta *rihlah* (rekreasi),.
- 2. Pembinaan akademik adalah pembinaan yang bertujuan untuk peningkatan keahlian diberbagai bidang sesuai dengan program studi di MEC.
- 3. Pembinaan wirausaha dan kemandirian disiapkan khusus bagi peserta sebagai bekal mewujudkan kemandirian dari sisi keuangan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf (2009), dengan judul skripsi, "Studi Analisis Terhadap Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif Di Lazisma (Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Masjid Agung) Jawa Tengah". Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitian ini yaitu, pelaksanaan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif LAZISMA Jawa Tengah sudah sesuai pasal 29 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, kemudian pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagai pinjaman modal usaha bagi PKL (pedagang kaki lima) dengan menggunakan metodologi hukum Islam maslahah (manfaat) diperbolehkan karena dengan sistem pinjaman yang harus dikembalikan kepada LAZISMA Jawa Tengah kemudian oleh LAZISMA Jawa Tengah diputarkan kembali bagi PKL lain untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha mereka.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Iswatul Khasanah (2013), dengan judul skripsi "Upaya Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dalam Pemberdayaan Mustahiq". Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitian ini, yaitu dalam upaya pemberdayaan dengan strategi pendampingan yang dilaksanakan BAZDA Kabupaten Demak dalam Program GERBANG MADU cukup berperan dalam upaya mengembangkan pemeliharaan, peningkatan, pengembangan anggotanya. Walaupun begitu, tanpa menafikkan keberhasilan tersebut, besarnya bantuan dana usaha belum cukup mampu mengangkat kegiatan usaha anggota secara signifikan. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan ada beberapa peluang dan hambatan yang di alami selama proses pemberdayaan berlangsung. Peluang yang belum tersentuh adalah banyak potensi yang bisa di kembangkan baik dari individu, anggota maupun potensi yang bisa di lingkungannya. Sedangkan hambatannya adalah masih adanya *mustahiq* yang kesulitan dalam pengembalian dana pokoknya.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Subhan (2013) dengan judul skripsi "Strategi Pendayagunaan Zakat Untuk Membangun Ekonomi Masyarakat". Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitian ini yaitu, Konsep masyarakat yang tidak berdaya dengan kriteria kaum fakir dan miskin yang bersinergi dengan beberapa kriteria kemiskinan BPS (Badan Pusat Statistik) kota Semarang terutama dari pendekatan ekonomi yaitu mulai dari profesi yang menghasilkan penghasilan kurang dari UMR (Upah Minimum Regional) yang dapat menyebabkan ke indikator lainnya. Konsep pembangunan yang dilakukan oleh Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) yaitu sesuai dengan visi lembaga yaitu kemandirian, pemberdayaan, partisipasi dan berbasis masjid sebagai tempat kumpul kelompok untuk mendapatkan pendampingan, pembelajaran, pengawasan dan pengarahan. Upaya yang dilakukan oleh PKPU dengan membuat kelompok kemudian memberikan masyarakat dengan modal berupa materi dan pelatihan soft skill berupa latihan menjahit, otomotif, baby sitter dan teknisi HP dengan dilaksanakan melalui pendampingan kelompok. Kendala yang dialami PKPU

dalam upaya pembangunan ekonomi masyarakat sebagai fasilitator dan konsultan tidak bisa lepas dari kondisi masyarakat masing-masing sebagai mahluk sosial.

Berdasarkan beberapa tinjauan pustaka diatas, maka ada perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu menitikberatkan pada implementasi fungsi *actuating* (penggerakan) dalam pendayagunaan dana ZISWAF di Rumah Zakat Cabang Semarang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara sistematik, fakta, dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu (Azwar, 1998:7). Dalam konteks dengan penjelasan dan berbagai uraian-uraian yang berbentuk tulisan-tulisan tentang implementasi fungsi *actuating* (penggerakan) dalam pendayagunaan dana zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf (ZISWAF) di Rumah Zakat Cabang Semarang

2. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data tangan pertama, adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari (Azwar, 1998: 91). Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah dokumen resmi mengenai mengenai pelaksanaan dalam pendayagunaan dana ZISWAF serta hasil wawancara dari *Branch Manager*, *staff* Rumah Zakat Cabang Semarang, donatur serta para penerima manfaat.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan segala data tertulis yang berhubungan dengan tema yang bersangkutan baik itu dari buku, jurnal, skripsi, tesis, surat kabar, dan penelitian lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Noor, 2011:138). Pengumpulan data menggunakan teknik *Interview*, observasi serta dokumentasi.

a. Wawancara atau interview

Wawancara merupakan usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan (Nawawi, 1995:111). Wawancara ini digunakan untuk mewawancarai *Branch Manager* Rumah Zakat cabang Semarang yaitu Alamsyah Nuruzzaman, *staff* Rumah Zakat Cabang Semarang, donatur serta para penerima manfaat. Aspek yang akan diwawancarai meliputi pembagian tugas, dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pendayagunaan dana ZISWAF yang dilakukan oleh Rumah Zakat Cabang Semarang.

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung dan pencatatan dengan sistematik fenomena yang diselidiki. (Singarimbun,1988:136). Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian, pemberdayaan kepada *mustahiq*, serta kegiatan yang berkaitan dengan penggerakan pendayagunaan dana ZISWAF yang dilakukan oleh Rumah Zakat Cabang Semarang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan karena sebagian besar data dan fakta tersimpan dalam bentuk dokumen. Sifat utama data ini tak terbatas ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi (Noor, 2011:140). Penulis

mengumpulkan data yang berkaitan dengan dokumen-dokumen kegiatan atau penggerakan pendayagunaan dana ZISWAF yang dilakukan Rumah Zakat Cabang Semarang secara langsung maupun melalui media sosial, meliputi website, email, facebook, twitter, serta google.

4. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Setelah data diperoleh, kemudian diorganisasikan sesuai kategori, diurutkan ke dalam pola kemudian dijabarkan sesuai analisa yang telah dilakukan, sehingga akan mendapatkan hasil atau kesimpulan dari pengolahan data tersebut (Arikunto, 2003:11). Menurut Miles and Huberman yang dikutip oleh Idrus(2009: 148), ada empat tahap analisis data, yaitu:

a. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Proses pengumpulan data sebagaimana diungkap di muka harus melibatkan sisi aktor atau informan, aktivitas, latar, atau konteks terjadinya peristiwa.

b. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.

c. Penyajian Data (Display Data)

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data, yang dimaknai oleh Miles dan Huberman sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mennyajikan data akan lebih memudahkan peneliti untuk memahami yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

d. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Dalam tahap ini akan diungkap mengenai makna dari data yang dikumpulkan, dari data tersebut akan diperoleh kesimpulan yang tentatif, kabur, kaku, dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu diverifikasi. Verifikasi dilakukan dengan melihat kembali reduksi data maupun *display* data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang.

BAB II

IMPLEMENTASI FUNGSI ACTUATING DALAM PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT INFAQ SHODAQOH DAN WAKAF (ZISWAF) PERSPEKTIF TEORITIS

A. Implementasi Fungsi *Actuating* (Penggerakan)

1. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Abdul, 2008:342). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan (Depdikbud, 2005: 432). Implementasi juga dapat dikatakan bahwa, implementasi adalah bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan (Usman, 2002:70).

2. Pengertian Fungsi Actuating

Menurut Drs. Malayu Hasibuan (2010: 1), manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian manajemen menurut George R. Terry, manajemen mempunyai empat fungsi, yaitu sebagai berikut:

- a. *Planning* (perencanaan), adalah kegiatan yang menetukan berbagai tujuan dan penyebab tindakan-tindakan selanjutnya.
- b. *Organizing* (pengorganisasian), adalah kegiatan penetapan pekerjaan *dan* membuat ketentuan dalam hubungan-hubungan yang diperlukan.
- c. Actuating (penggerakan), adalah usaha untuk menggerakkan anggotaanggota kelompok dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas masing-masing.

d. *Controlling* (pengawasan), adalah kegiatan untuk menyesuaikan antara pelaksanaan dan rencana yang telah ditentukan (Hasibuan, 2010: 27).

Dalam artian umum, *actuating* adalah menggerakkan orang lain. Menurut (Shaleh, 1977: 112), penggerakan adalah upaya manajer dalam menggerakan orang-orang untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien berdasarkan perencanaan dan pembagian tugas masing-masing untuk menggerakkan orang-orang tersebut diperlukan tindakan; memberikan motivasi, menjalin hubungan, penyelenggaraan komunikasi, dan pengembangan atau peningkatan pelaksana.

Asumsinya adalah proses *actuating* dalam sebuah organisasi merupakan jantung atau motor penggerak, hal ini dikuatkan oleh pendapat dari G.R. Terry yaitu Penggerakan membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan pengorganisasian (Hasibuan, 2001:21).

Fungsi penggerak dan pelaksanaan dalam istilah lainnya yaitu actuating (memberi bimbingan), motivating (membangkitkan motivasi), (memberikan arah), influencing (mempengaruhi) directing dan commanding (memberikan komando atau perintah). Jadi, penggerakkan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk membimbing, menggerakkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan sesuatu kegiatan usaha. Penggerakkan dapat dilakukan dengan cara persuasif atau bujukan dan instruktif, tergantung bagaimana cara yang paling efektif. Penggerakkan dapat dikatakan efektif, jika dipersiapkan dan dikerjakan dengan baik serta benar oleh karyawan yang ditugasi untuk itu (Disman, 2013).

Dalam ilmu manajemen, *actuating* merupakan fungsi manajemen yang berhubungan erat dengan sumber daya manusia. Hal yang fundamental bagi sukses manajemen adalah mengusahakan agar supaya para anggota melaksanakan pekerjaan sesuai rencana, guna mencapai sasaran yang telah disepakati bersama.

3. Tujuan Actuating

Tujuan penggerakan dalam suatu organisasi adalah usaha atau tindakan dari pimpinan dalam rangka menimbulkan kemauan dan membuat anggota tahu pekerjaannya, sehingga secara sadar menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Contoh dari tindakan penggerakan ini, yaitu pemberian semangat atau motivasi, pemberian bimbingan lewat perilaku atau tindakan teladan, dan pengarahan (directing) yang dilakukan dengan memberikan petunjuk-petunjuk yang benar, jelas dan tegas (Andri dan Endang, 2015: 47).

4. Macam-Macam Actuating

Adapun Menurut Andri dan Endang (2015:49-50) mengungkapkan dalam bukunya mengenai macam-macam penggerakan yang dilakukan dapat berupa:

a. Orientasi

Orientasi merupakan cara pengarahan dengan memberikan informasi yang dibutuhkan supaya kegiatan dapat dilakukan dengan baik.

b. Perintah

Perintah merupakan permintaan dari pimpinan kepada orang yang berada dibawah jabatannya untuk melakukan suatu kegiatan tertentu.

c. Delegasi Wewenang

Dalam pendelegasian wewenang, pimpinan melimpahkan sebagian dari wewenang yang dimilikinya kepada bawahan.

Untuk dapat melaksanakan *actuating* haruslah mempunyai keahlian menggerakkan orang lain agar mau bekerja baik sendiri maupun bersamasama dengan penuh kesadaran dan keikhlasan untuk menyelesaikan tugasnya supaya tujuan tercapainya sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya, karena manajemen adalah kegiatan pencapaian tujuan bersama ataupun melalui usaha-usaha orang lain, maka jelaslah bahwa *actuating* adalah merupakan bagian yang paling penting dalam proses manajemen.

Dalam kegiatan dakwah, juga perlu menerapkan proses manajemen yang disebut manajemen dakwah. Manajemen dakwah, pada umumnya juga menerapkan fungsi-fungsi manajemen, namun dalam konteks dakwah. Salah satunya yaitu fungsi *actuating* (penggerakan), penggerakan sebagai fungsi manajemen, akan berperan aktif pada tahap pelaksanaan kegiatan dakwah. Melalui fungsi ini, diharapkan semua anggota kelompok atau siapa pun yang terlibat dalam kegiatan dakwah dapat bekerja dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, penuh kreativitas yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab yang tinggi (Khatib, 2007: 36).

Secara umum, tujuan dan kegunaan manajemen dakwah adalah untuk menuntun dan memberikan arah agar pelaksanaan dakwah dapat diwujudkan secara profesional dan proporsional (seimbang). Dalam dakwah, pendekatan pemecahan masalah menjadi pilihan utama, sebab dari hasil penelitian akan diperoleh informasi mengenai faktor pendukung dan penghambat yang dapat dijadikan potensi dan sumber pemecahan masalah umat di lapangan (Khatib, 2007: 30-31).

5. Fungsi Actuating dalam Manajemen Dakwah

Penggerakan merupakan inti dari manajemen dakwah, sebab manjemen dakwah yang berarti proses menggerakkan para pelaku dakwah untuk melakukan aktifitas dakwah (Shaleh, 1977:101). Dalam hal ini, fungsi dari penggerakan yaitu sebagai pendorong tenaga pelaksana untuk segera melaksanakan rencana yang sudah direncanakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa, dengan fungsi penggerakan inilah, maka ketiga fungsi manajemen dalam dakwah yang lain akan terlaksana secara efektif.

Menurut M. Munir dan Wahyu Ilaihi (2006:140), dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Dakwah*, menjelaskan bahwa dalam kegiatan manajemen ada beberapa langkah penggerakan, yaitu sebagai berikut:

Pemberian Motivasi

Motivasi berasal dari bahasa latin "movere" yang berarti dorongan atau daya penggerak. Motivasi ini hanya diberikan kepada manusia, khususnya kepada para bawahannya atau pengikut (Hasibuan, 1996: 92). Pemberian motivasi merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh pimpinan dakwah dalam rangka penggerakan dakwah.

Dalam membangkitkan semangat bagi yang terlibat dalam pelaksanaan dakwah, maka ada beberapa cara yang dapat dilakukan, sebagaimana yang telah di jelaskan Rosyad Shaleh (1977:112), yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengikutsertakan dalam pengambilan keputusan.
- 2) Pemberian informasi yang lengkap.
- 3) Pengakuan dan penghargaan terhadap sumbangan yang telah diberikan.
- 4) Suasana yang menyenangkan.

b. Pembimbingan

Bimbingan merupakan pemberian bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya, agar individu atau sekumpulan individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya (Walgito, 2005:94).

Proses penggerakan anggota untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dikoordinasikan pada setiap bidang dibutuhkan suatu arahan atau bimbingan. Hal ini dimaksudkan untuk membimbing para anggota yang terkait guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah dirumuskan untuk menghindari penyimpangan (Munir dan Wahyu Ilaihi, 2006: 152).

c. Menjalin hubungan

Untuk menggerakkan suatu kegiatan dalam organisasi, perlu adanya koordinasi atau penjalinan hubungan. Dengan koordinasi maka

masing-masing pelaksana dakwah dapat menyadari bahwa segenap aktivitas yang dilakukan itu adalah dalam rangka pencapaian sasaran dakwah (Shaleh, 1993: 112).

d. Komunikasi

Adapun dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, komunikasi diartikan sebagai pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami (KBBI, 2005). Komunikasi dibutuhkan untuk timbal balik antara pimpinan dengan para pelaksana kegiatan yang artinya kinerja komunikasi sangat penting dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai (Munir dan Wahyu Ilaihi, 2006:159). Komunikasi dapat berjalan dengan efektif dengan memperhatikan halhal berikut:

- 1) Memilih komunikasi yang akan dikomunikasikan.
- 2) Mengetahui cara-cara menyampaikan informasi.
- 3) Mengenal dengan baik pihak penerima komunikasi.
- 4) Membangkitkan perhatian pihak penerima informasi.

e. Pengembangan atau peningkatan pelaksanaan

Adanya pengembangan terhadap pelaksana berarti adanya kesadaran, kemampuan keahlian dan keterampilan untuk selalu ditingkatkan dan dikembangkan (Shaleh 1977: 130).

Ada beberapa usaha dalam mengembangkan sumber daya pelaksana dakwah berkaitan dengan peningkatan kualitas yang meliput pola pikir, wawasan, dan keterampilan:

- 1) Peningkatan wawasan intelektual dan kreatifitas pelaksana dakwah dalam keterampilan dan keilmuan yang relevan.
- 2) Pemimpin dakwah harus memiliki waktu yang cukup untuk melakukan perencanaan dan pelatihan.
- 3) Membuat kebijakan-kebijakan untuk mengenali dan menghargai individu-individu yang ingin berkembang (Soekarno, 1986: 18)

Peningkatan dan penyempurnaan terhadap proses dakwah dapat dilakukan sebagai inovasi untuk peningkatan kualitas lembaga berdasarkan kebutuhan dalam lembaga itu sendiri.

B. Pendayagunaan Dana Zakat Infaq Shodaqoh dan Wakaf (ZISWAF)

1. Pengertian Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata "daya-guna" yang diberi awalan "pe-" dan akhiran "-an" yang berarti bentuk usaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat (Depdikbud, 2005: 189).

Pendayagunaan merupakan segala upaya dalam pemenuhan kebutuhan hidup dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan taraf hidup (ekonomi) masyarakat yang kurang mampu. Pendayagunaan sangat berkaitan dengan pengembangan masyarakat. Melalui pendayagunaan, pengembangan masyarakat dapat meningkat dan akan berpengaruh baik pada perubahan sosial di masyarakat, dimana perubahan sosial tersebut menjadi tujuan dan upaya dalam dakwah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik didunia maupun diakhirat (Ali Aziz, dkk, 2005: 26).

2. Pengertian Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf

a. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa dari kata "zakkaan" yang berarti kesuburan, kesucian, keberkahan, dan kebaikan. Zakat juga mempunyai makna lain yaitu al-barakah (keberkahan), an-nama (pertumbuhan dan perkembangan), dan at-thaharah (kesucian) (Wahyuddin, 2006: 21).

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103:

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Kemenag RI AlQur'anul Karim, 2013:184)

Sedangkan menurut istilah, seperti yang dikemukakan (Rasjid, 2007: 192), zakat menurut istilah agama Islam adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat.

Dalam pasal 1 Undang-Undang RI No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Imam-imam mazhab seperti Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambali memiliki titik tekan yang sama dalam memaknai zakat. Malikiyah memaknai zakat sebagai mengeluarkan sebagaian harta tertentu ketika telah sampai nisab kepada *mustahiq*, jika telah sempurna kepemilikannya dari halnya kecuali pada harta tambang dan hasil pertanian. Zakat bagi kelompok Hanafiyah adalah harta tertentu yang dikeluarkan menurut ketentuan *syara*' untuk memperoleh ridha Allah Swt. Kelompok Syafi'iyah memaknai zakat sebagai sebutan yang disandarkan kepada apa yang dikeluarkan dari harta (zakat *maal*) atau badan (zakat fitrah) kepada pihak tertentu. Sedangkan bagi

kelompok Hambali zakat merupakan suatu hak yang diwajibkan pada harta tertentu di berikan kepada golongan pada zakat tertentu pula (Muhammad & HM, 2011: 12).

Berdasarkan keterangan diatas, zakat merupakan hak atas hamba Allah yang membutuhkan dan dari zakat pula akan menciptakan tali persaudaraan serta solidaritas dalam masyarakat. Ketentuan orang yang diwajibkan membayar Zakat, yaitu apabila:

- 1) Beragama Islam
- 2) Merdeka, bukan seorang budak
- 3) Harta yang sudah mencapai nishab
- 4) Harta merupakan milik sendiri dan sudah melewati *haul* (setahun penanggalan Islam) (al-Syaikh, 2008: 55).

b. Macam-macam Zakat

Zakat menurut garis besarnya dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah dapat dikatakan zakat jiwa (zakat al-nafs) merupakan kewajiban berzakat bagi setiap muslim baik yang sudah dewasa maupun yang belum dewasa. Zakat fitrah dilaksanakan pada bulan ramadhan atau berkenaan dengan telah selesainya mengerjakan *shiyam* (puasa) yang di-fardlu-kan dan sebelum menunaikan ibadah sholat 'idul fithri.

Zakat Fitrah yang wajib dibayarkan adalah satu *sha*, sama dengan 2,5 kg bahan makan setempat untuk satu orang. Jika kemaslahatan menunjukkan dibayar dengan uang seharga 2,5 kg bahan makanan pokok lebih bermanfaat bagi yang berhak menerima, dimungkinkan dibayar dengan uang. (Basyir, 1997: 91)

2) Zakat *Maal* (harta/kekayaan)

Zakat *maal* atau zakat harta merupakan zakat yang dikeluarkan dari harta atau sumber kekayaan itu sendiri, yakni:

zakat emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian), dan barang perniagaan (Ash Shiddieqy, 1991: 30).

Berikut penjelasan harta yang wajib dikeluarkan zakat, yang mana sudah dijelaskan oleh Rasululloh SAW dan yang disepakati oleh umat islam, yaitu:

a) Emas dan Perak (termasuk mata uang).

Kekayaan emas dan perak, baik yang berupa perhiasan, uang, maupun barang-barang kerajinan, dibebani kewajiban zakat dengan syarat-syarat yaitu, mencapai *nishab*, dimiliki secara sempurna selama setahun, kelebihan dari kebutuhan pokok sehari-hari, dan bersih dari ikatan hutang.

Keterangan mengenai hadits diatas yaitu sebagai berikut::

- (1) Berat satu mitsqal syar'i dizaman sekarang adalah 4,25 gram, maka nishab emas adalah 4,25 x 20 = 85 gram.
- (2) Satu dirham = 0.7 mitsqal, maka satu satu dirham syar'i adalah $0.7 \times 4.25 = 2.975$ gram, maka nishab perak yaitu $200 \times 2.975 = 595$ gram.
- b) Hewan ternak /Al-An'am (unta, sapi, dan kambing).

Binatang ternak yang wajib dizakati menurut hadits riwayat Bukhari dari Anas bin Malik adalah unta dan kambing. Menurut hadits riwayat Ahmad, Abu Dawud, Turmudzi, Nasai, dan Ibnu Majah dari Mu'adz bin Jabal, hewan yang wajib dizakati yaitu sapi dan kerbau.

Dari ketentuan hadits-hadits yang di riwayatkan oleh beberapa ulama diatas, dapat disimpulkan, ternak yang wajib dizakati adalah unta, kambing, dan kerbau. Syarat wajib zaat pada binatang, yaitu: mencapai *nishab*, telah haul (satu tahun), dipelihara bukan dipekerjakan, ternak untuk diperdagangkan, dan kualitas hewan dipertimbangkan.

c) Biji-bijian dan buah-buahan.

Berdasarkan hadits Abu Sa'ad r.a bahwa Nabi SAW, bersabda: "Pada biji-bijian dan kurma tidak wajib shadaqah hingga mencapai 5 wusuq". Berikut syarat-syarat zakat bijian-bijian dan buah-buahan, yaitu:

- (1) Mencapai nishab.
- (2) Disebutkan 1 wusuq kurang lebih setara dg 129 kg. Jadi nishab tanaman dan buah-buahan adl 5 x 129 kg = 645 kg.
- (3) Memiliki daya simpan yang lama, seperti gandum, kurma, beras dan kismis.
- (4) Sengaja dibududayakan bukan tumbuh sendiri.
- (5) Buah dan bijinya sudah memerah dan menguning.

d) Ma'din (barang tambang) dan Rikaz (barang temuan).

Ma'din adalah segala yg Allah SWT ciptakan di dalam perut bumi berupa barang-barang tambang. Rikaz adalah harta terpendam (temuan).

Hadits Nabi SAW riwayat al-Jamaah (banyak perawi hadits) dari Abu Hurairah mengajarkan: "Pada rikaz diwajibkan zakat seperlima (20%)".

Hadits tersebut hanya menentukan kadar zakat benda rikaz (barang temuan), tanpa menyinggung nishab. Oleh karenanya, Imam Abu Hanifah, Malik, Ahmad, dan Syafi'I dalam pendapat lamanya (qaul qadim) mewajibkan zakat barang temuan tanpa batas nishab. Akan tetapi dalam pendapat barunya (qaul jadid), Imam Syafi'I mensyaratkan nishab seperti nishab emas (85 gram).

Untuk membayarkan zakat barang tambang dan barang temuan, menurut kesepakatan para fuqaha, tidak disyaratkan lewat waktu satu tahun. Dengan demikian zakat *ma'din* dan *rikaz* dibayarkan seketika menemukannya.

e) Harta Dagangan

Yang dimaksud dengan harta dagangan adalah segala macam barang yang dibeli dengan niat untuk diperdagangkan guna memperoleh kuntungan.

Syarat zakat harta dagang, yaitu:

- (1) Kepemilikannya sempurna.
- (2) Telah berlaku haul (satu tahun).
- (3) Pedagang meniatkannya sebagai barang dagangan (bukan untuk konsumsi sendiri).
- (4) Nilainya mencapai nishab.

Contoh:

Seorang pedagang menilai barang dagangan diakhir *haul* dg jumlah total Rp.100.000.000,- dan uang tunai (laba bersih) sebesar Rp.25.000.000,- dan sementara dia mempunyai hutang Rp.50.000.000,- dan piutang hutang yg dizakati Rp.10.000.000,-

- Maka modal (barang dagangan) dikurangi hutang: 100.000.000-50.000.000 = 50.000.000
- Jumlah harta zakat 50.000.000+25.000.000+10.000.000= 85.000.000.
- ➤ Zakat yg harus dikeluarkan adalah 85.000.000 x 2,5% = 2.125.000.

c. Infaq Shodaqoh dan Wakaf

1) Pengertian Infaq

Infaq menurut bahasa berasal dari kata "infaaqan" yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta). Menurut Kamus Bahasa Indonesia, infaq adalah Pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan (Depdikbud, 2005:330). Sedangkan infaq menurut pasal 1 Undang-Undang RI No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat adalah harta yang

dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha untuk kemaslahatan umum.

Dari dasar al-Qur'an, perintah infaq mengandung dua dimensi, yaitu: pertama, infaq diwajibkan secara bersama-sama, dan kedua, infaq sunah yang sukarela (Suyitno, 2005: 12).

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 195, mengenai infaq yaitu sebagai berikut:

Artinya: "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik" (Kemenag RI AlQur'anul Karim, 2013: 21).

Dari keterangan diatas, infaq merupakan pengeluaran harta dengan sukarela tanpa ditentukan batas waktu, jadi dapat kapan saja dan berapa saja. Perbedaan dengan zakat hanya dinilai dari waktu pengeluarannya.

2) Pengertian Shodaqoh

Shodaqoh menurut bahasa bersal dari kata "shadaqa" yang berarti benar. Menurut (Al-Qardhawi, 1991: 39) bahwa shodaqoh itu berarti bukti kebenaran iman dan membenarkan adanya hari kiamat. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, shodaqoh berarti derma kepada orang miskin dan sebagainya (berdasarkan cinta kasih kepada manusia (Depdikbud, 2005: 792).

Sedangkan menurut pasal 1 Undang-Undang RI No 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat, shodaqoh adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Dalam istilah syari'at Islam, shodaqoh mempunyai pengertian yang sama dengan infaq, namun perbedaannya terletak pada bendanya. Infaq berkaitan dengan materi, sedangkan shodaqoh berkaitan dengan materi dan non materi. Dengan demikian dapat dipahami bahwa shodaqoh merupakan amal kebaikan yang dilakukan setiap muslim untuk mewujudkan kesejahteraan antar manusia.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Lail ayat 5-7, sebagai berikut:

Artinya: "(1) Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, (2) Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga), (3) Maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah" (Kemenag RI AlQur'anul Karim, 2013: 488).

3) Pengertian Wakaf

Wakaf secara bahasa berasal dari kata *waqafa-yaqifu* yang artinya berhenti. Perkataan wakaf juga dikenal dalam istilah ilmu tajwid yang bermakna menghentikan bacaan, baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas sementara. Bahkan wakaf dengan makna berdiam ditempat juga dikaitkan dengan wukuf, yakni berdiam di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah ketika menunaikan ibadahh Haji (Wadjdy dan Mursyid, 2007: 29).

Menurut UU RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, istilah wakaf merupakan perbuatan hukum *waqif* (orang yang memberi wakaf) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Secara

administratif wakaf dikelola oleh *nazhir* yang merupakan pengemban amanah *waqif* .

a) Unsur dan Syarat Wakaf

Dalam melaksanakan wakaf harus memenuhi empat unsur sebagaimana yang telah disepakati jumhur ulama. Unsur-unsur tersebut, yaitu sebagai berikut:

- (1) Waqif, yakni pihak yang menyerahkan wakaf.
- (2) Mawquf'alaih, yakni pihak yang diserahi wakaf.
- (3) Nadzir, yakni pengemban amanah waqif.
- (4) *Mawqufbih*, yakni benda atau uang tunai yang diwakafkan.
- (5) *Sigat atau ikrar*, yakni pernyataan penyerahan wakaf dari pihak *waqif* (Praja, 1997: 27).

b) Macam - Macam Wakaf

- (1) Dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa harta benda wakaf terdiri dari :
 - (a) Benda tidak bergerak.
 - (1) Harta atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar (2) Bangunan atau bagian bangunan (3) Tanaman dan benda yang berkaitan dengan tanah (4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(b) Benda bergerak

Benda bergerak adalah harta yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: (1) Uang, (2) Logam mulia, (3) Surat berharga, (4) Kendaraan, (5) Hak atas kekayaan intelektual, 6) Hak sewa, dan 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti mushaf, buku dan kitab.

(2) Bila ditinjau dari segi penerima manfaat wakaf, maka dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

(a) Wakaf Ahli

Wakaf ahli merupakan wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, baik dari ikatan anggota keluarga atau tidak.

(b) Wakaf Khairi

Wakaf khairi merupakan wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kebajikan umum), seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain (Praja, 1997: 30).

c) Tujuan dan Fungsi Wakaf

- (1) Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.
- (2) Sedangkan wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum (Depag, 2006: 4).

Sementara itu, penerima manfaat ada tiga kemungkinan, yaitu, sebagai berikut:

- a) *Pertama*, wakaf diperuntukkan bagi orang kaya dan miskin tanpa membedakan antara keduanya. Bentuk perwakafan seperti ini dapat berbentuk semacam *public trust*, contoh berupa sekolah, rumah sakit atau masjid.
- b) *Kedua*, wakaf diperuntukkan bagi orang kaya dan baru kemudian bagi orang miskin. Wakaf ini berbentuk wakaf ahli yang memprioritaskan keluarga yang mendirikan wakaf itu dan

- ketika telah tercukupi kepentingan mereka, barulah kemudian diperuntukkan bagi orang miskin.
- c) *Ketiga*, wakaf yang diperuntukkan bagi orang-orang miskin saja. Lembaga perwakafan seperti ini dapat berbentuk lembaga sosial yang menyantuni khusus kepentingan orang miskin, seperti pembagian obat-obatan, sandang dan pangan (Praja, 1997: 31).

Dalam segi tauhid dan ibadah, menunaikan zakat merupakan upaya menolong kaum lemah, membantu orang yang membutuhkan pertolongan dan menopang mereka yang kurang mampu agar mampu melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah SWT. Walaupun infaq, shodaqoh dan wakaf hukumnya sunnah, namun mampu menciptakan rasa kecintaan, persaudaraan, tolong menolong, sebagai pendidik moralitas manusia, dapat mengarahkan pada ketaatan Allah, pengembangan sosial dan spiritual serta membersihkan dari sifat kikir dan barang haram (Inayah, 1999: 218).

Dalam dakwah, zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf (ZISWAF) merupakan ajaran Islam yang bersifat kemanusiaan. Dengan demikian, ZISWAF merupakan pesan dakwah (maudu') yang harus diajarkan atau disampaikan kepada umat muslim.

3. Dana Zakat Infaq Shodaqoh dan Wakaf (ZISWAF).

Pandangan Islam mengenai harta, bahwa harta itu milik Allah SWT. Islam menetapkan, segala yang dimilki manusia adalah amanah yang dipercayakan Allah kepada manusia untuk mengolah dan mengembangkannya sehingga dapat memberi manfaat dan kesejahteraan masyarakat (Qadir, 2001: 2).

Manusia ketika dilahirkan tidak membawa harta, ia memperolehnya atas pemberian Tuhan melalui waris, usaha dan kerjasama ekonomi dengan orang lain dalam berbagai profesi yang disediakan oleh Allah SWT.

Dari hasil usaha manusia yang mencapai *nishab*nya, Allah mewajibkan mereka untuk mengeluarkan sebagian harta tersebut melalui kewajiban zakat, dan bagi yang belum mencapai nishab dianjurkan untuk mengeluarkan infaq,shodaqoh, dan wakaf.

Keterkaitan antara zakat dengan dorongan agama untuk menjadi orang yang memiliki harta yang banyak (kaya), yaitu untuk dapat melaksanakan zakat haruslah memiliki harta kekayaan. Dengan kata lain kewajiban mengeluarkan zakat sekaligus memotivasi orang untuk mencari harta, agar menjadi orang yang mampu (*muzakki*).

Islam melarang suatu tindakan yang berusaha menumpuknumpuk uang dan menjadikannya tidak produktif, sebagaimana maksud dari surat At Taubah ayat 34, sebagai berikut:

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمُوۡلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمُوۡلَ ٱللَّهِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱللَّهِ فَبَشِرَهُم يَكُنِزُونَ ٱللَّهِ فَبَشِرَهُم وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِرَهُم بِعَذَابٍ ٱللهِ فَبَشِرَهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benarbenar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih" (Kemenag RI AlQur'anul Karim, 2013:174).

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menyerukan kepada manusia yang menumpuk harta dan menjadikannya tidak produktif, maka siksaan neraka yang akan didapat. Oleh karena itu, Islam menganjurkan kepada orang yang memiliki kelebihan harta, agar memberikan sebagian hartanya untuk melaksanakan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf sesuai perintah Allah SWT (Qadir, 2001: 12).

Harta merupakan materi yang penting dalam kehidupan. Dalam konteks ini, harta adalah sebagai salah satu alat yang disalurkan untuk diberikan kepada yang berhak, sebagai bentuk bantuan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ini dapat dipahami bahwa, harta juga termasuk media untuk proses berdakwah, yaitu membantu mustahiq dengan memberikan bantuan berupa harta atau dana dari para muzakki melalui lembaga atau organisasi yang telah dipercaya untuk mengelola dana tersebut.

4. Bentuk Pendayagunaan Dana ZISWAF

Menurut buku pedoman zakat Ditjen Bima Islam dan Urusan Haji Departemen Agama Repubika Indonesia yang dikutip oleh Muhammad Daud Ali dalam bukunya yang berjudul *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, ada empat sistem atau metode dalam pendayagunaan dana zakat yang telah terkumpul pada lembaga pengelola zakat (Ali, 1988: 62), yaitu:

- a. Sistem konsumtif tradisional, yaitu: bantuan yang dibagikan kepada para *mustahiq* untuk dimanfaatkan oleh pihak yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang dibagikan kepada fakir miskin pada akhir bulan ramadhan menjelang shalat Idul Fitri, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau zakat *maal* (harta), yang dibagikan kepada korban bencana alam.
- b. Sistem konsumtif kreatif, yaitu: bantuan yang dibagikan dengan bentuk lain, seperti diberikan dalam bentuk buku-buku dan alat tulis (peralatan sekolah), beasiswa bagi para pelajar dan mahasiswa.
- c. Sistem produktif tradisional, yaitu: bantuan yang dibagikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti kambing, sapi, alat-alat pertanian, mesin jahit, gerobak dagang, dan lain-lain. Pemberian zakat

- dalam bentuk demikian akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja baru bagi fakir miskin.
- d. Sistem produktif kreatif, yaitu: bantuan yang diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik untuk membangun sarana *riil* yang berbentuk bantuan atau penambahan modal bagi para pedagang atau pengusaha kecil.

Bentuk pendayagunaan dalam konteks dakwah Islam disini merupakan bagian dari unsur dakwah, yaitu metode dalam dakwah. Metode dakwah adalah suatu cara, jalan termasuk strategi, teknik, dan pola ditempuh oleh seorang da'i dalam melaksanakan dakwah guna mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Metode dakwah pada dasarnya berpijak pada dua aktivitas, yaitu aktivitas lisan/tulisan (bi ahsan alawal/ bi al-kitabah), dan aktivitas badan atau perbuatan (bi ahsan ala'mal). Dalam teknis aktivitas lisan, dapat berupa ceramah (muhadarah), diskusi (muzakarah), debat (mujadalah), dialog (muhawarah), ta'lim dan lain-lain. Aktivitas tulisan, penyampaian pesan dakwah dapat melalui berbagai media cetak (buku, majalah, koran, dan lain-lain). Sedangkan dalam aktivitas badan atau perbuatan dalam menyampaikan pesan dakwah dapat berupa berbagai aksi amal shaleh, misalnya saling membantu melalui materi, pengobatan, pemberdayaan sumber daya manusia, lingkungan dan lain-lain (Enjang AS dan Aliyudin, 2009: 86).

Berdasarkan penjelasan teori diatas, dapat dipahami bahwa terkait dengan orientasi dakwah, pendayagunaan merupakan aksi nyata dalam pemecahan problem masyarakat, seperti perbaikan pada kualitas individu akan berdampak pada kualitas masyarakat. Perbaikan tersebut sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam tatanan kehidupan sosial ekonomi. Pendekatan ini sebagai metode dakwah (*Uslub*) bi lisan al-haal, yaitu metode dakwah dengan menggunakan kerja nyata, dalam pelaksanaannya ditujukan untuk pengembangan masyarakat (Munir, 2003: 223-225).

5. Penerima Manfaat

a. Penerima Manfaat Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS)

Dalam Islam, harta harus berfungsi sosial disamping berfungsi individual, di dalam harta orang-orang kaya itu terdapat hak resmi bagi orang-orang yang miskin, baik mereka yang datang memintanya atau tidak. Disinilah fungsi ZISWAF sesungguhnya, orang-orang kaya telah mengeluarkan sebagian hartanya untuk membayar zakat tersebut, akan disalurkan kepada orang-orang yang kurang mampu (mustahiq). Orang-orang tersebut dibagi menjadi delapan golongan (ashnaf). Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60, sebagai berikut:

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orangorang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orangorang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana" (Kemenag RI AlQur'anul Karim, 2013:178).

Berdasarkan ayat diatas, adapun golongan yang berhak menerima dana ZIS, (Mu'is, 2011: 43-45) adalah sebagai berikut:

- 1) *Fakir* atau *fuqara*' adalah mereka yang tidak mempunyai harta sama sekali, tidak bekerja atau pengangguran.
- 2) *Miskin* adalah mereka yang mempunyai penghasilan namun sangat sedikit sehingga tidak dapat untuk memenuhi semua kebutuhannya.

- 3) 'Amil atau 'amilin adalah orang-orang yang melaksanakan tugas untuk memungut dan mengelola zakat serta menyalurkannya.
- 4) *Muallaf*, mereka ada beberapa golongan, diantaranya ada yang baru masuk Islam dan perlu dimantapkan hatinya kepada Islam dengan diberi zakat ini, ada orang yang diharapkan akan lunak hatinya dan mau masuk Islam dan ada orang yang sudah masuk Islam serta mantap tetapi perlu dirayu hati orang-orang yang semacam mereka di kalangan kaumnya untuk masuk Islam ketika mereka melihat saudara-saudara mereka mendapatkan jatah dan tambahan seperti itu.
- 5) *Riqab* atau (memerdekakan) budak, dalam hal ini zakat difungsikan untuk membantu budak yang mengadakan perjanjian dengan batuannya untuk memerdekakan diri dengan membayar sejumlah uang tertentu atau dengan cara membeli budak menggunakan uang zakat dengan sepengetahuan pemerintah Islam, lantas memerdekakannya.
- 6) *Gharim* (orang-orang yang berhutang) yaitu orang yang berhutang bukan untuk kemaksiatan. Mereka berhak diberi zakat untuk membayar hutangnya, tanpa perlu mengumumkan sebagai orang yang pailit (bangkrut).
- 7) Fi Sabilillah (untuk dijalan Allah), ini merupakan pintu luas yang meliputi semua kemaslahatan jamaah (masyarakat), untuk mengimplementasikan kalimat Allah SWT.
- 8) *Ibnu Sabil* (mereka yang sedang dalam perjalanan) yaitu musafir yang kehabisan bekal.

b. Penerima Manfaat Wakaf

Ada salah satu perbedaan antara zakat dan wakaf. Di antaranya zakat harus disalurkan kepada delapan golongan (*ashnaf*), sedangkan wakaf harus disalurkan kepada *mauquf alaih*, yaitu orang atau lembaga yang berhak menerima harta wakaf. *Mauquf alaih*

kriterianya tidak terbatas, pihak yang menerima manfaat dari wakaf bisa siapa saja sesuai dengan jenis wakafnya, yaitu wakaf ahli atau wakaf khairi. Namun, keduanya mempunyai tujuan dan manfaat yang sama yaitu memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya (Praja, 1997: 27).

Penerima manfaat merupakan obyek atau sasaran dalam pendayagunaan dana ZISWAF. Tanpa adanya penerima manfaat maka, pendayagunaan tidak akan terlaksana, karena tidak ada obyek yang akan diberikan bantuan.

Terkait antara pendayagunaan dana ZISWAF dan dakwah Islam, penerima manfaat menjadi obyek atau sasaran dalam pelaksanaan dakwah (mad'u). Obyek atau sasaran dakwah adalah semua manusia, baik dirinya sendiri maupun orang lain, atau dengan kata lain, masyarakat (El Ishaq, 2016: 60). Dalam konteks ini, masyarakat yang dimaksud adalah, masyarakat yang mempunyai masalah ekonomi, yang dipacu oleh krisis moneter dan kondisi kehidupan di bawah garis kemiskinan, sulitnya lapangan pekerjaan, lemahnya etos kerja, dan keterampilan yang terbatas (khatib, 2007: 51).

BAB III

IMPLEMENTASI FUNGSI ACTUATING DALAM PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT INFAQ SHODAQOH DAN WAKAF (ZISWAF) DI RUMAH ZAKAT CABANG SEMARANG

A. Profil Rumah Zakat Cabang Semarang

1. Sejarah Rumah Zakat Cabang Semarang

Rumah Zakat adalah lembaga filantropi yang mengelola zakat, infaq, shodaqoh, serta dana sosial lainnya melalui program-program pemberdayaan masyarakat . Rumah Zakat memulai kiprahnya pada tahun 1998 di Bandung. Abu Syauqi, salah satu tokoh muda Da'i Bandung bersama beberapa rekan di kelompok Pengajian Majlis Taklim *Ummul Quro* sepakat membentuk lembaga sosial yang fokus pada bantuan kemanusiaan. Pada tanggal 2 Juli 1998 terbentuklah organisasi yang bernama "Dompet Sosial Ummul Quro (DSUQ)" yang bertempat di Jalan Turangga 33 Bandung.

Dukungan masyarakat yang terus meluas mendorong dilakukannya pengelolaan organisasi yang lebih baik. Selama 1998-1999 pencapaian donasi terkumpul sebanyak 0,8 Milyar.

Pada tahun 2000, dirintislah program beasiswa pendidikan yatim dan dhuafa, layanan kesehatan, rehabilitasi masyarakat miskin kota, dll. Donasi selama setahun terkumpul 2,1 Milyar. DSUQ berubah nama menjadi Rumah Zakat Indonesia DSUQ seiring dengan turunnya SK Menteri Agama RI nomor 157 pada tanggal 18 Maret 2003 yang mensertifikasi organisasi ini sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional. Tahun yang sama, Rumah Zakat Indonesia DSUQ hadir di Ibukota Jawa Timur, Surabaya. Perolehan donasi terus meningkat sebesar 6,46 Milyar.

Kantor cabang Tangerang berdiri pada tahun 2004 yang kemudian disusul dengan didirikannya Rumah Zakat Indonesia di Sumatera (Pekanbaru Riau). Pertumbuhan cabang meningkat pesat sehingga cabang-

cabang baru dibuka di Aceh, Palembang, Medan, Padang, Batam, Semarang, Bekasi, Bogor, Depok, Jakarta Selatan, Cirebon, Solo.

Pada tahun 2006 Regenerasi puncak pimpinan diestafetkan dari Ustadz Abu Syauqi beralih ke Virda Dimas Ekaputra. Kesadaran berzakat terus didorong dengan merilis kampanye "When Zakat Being Lifestyle" diluncurkanlah program Gelar Budaya Zakat (GBZ) Menuju Indonesia sadar Zakat. Donasi berhasil terkumpul 29,52 Milyar.

Rumah Zakat Indonesia sebagai lembaga filantropi Islam dengan SK LAZ Nomor 42 Tahun 2007 telah mendapatkan kepercayaan dari berbagai pihak untuk mengoptimalkan ZISWAF secara lebih profesional dengan menitikberatkan pada program pendidikan, kesehatan, pembinaan komunitas dan pemberdayaan ekonomi sebagai penyaluran program unggulan.

Tahun 2008 dukungan dan kepercayaan masyarakat menguatkan lembaga untuk semakin fokus kepada sebuah rekayasa peradaban besar yang sejak awal telah diimpikan, yaitu "Transformasi *mustahiq* ke *muzakki*". Wujud usaha tersebut adalah dengan meluaskan jaringan pengembangan usaha kecil dan mikro di 18 kota. Kepercayaan terus tumbuh, dari pencapaian donasi berhasil terkumpulkan donasi sebesar 71,40 Milyar.

Pada tahun 2009, guna penguatan organisasi, Rumah Zakat menciptakan inovasi program pemberdayaan, yaitu Rumah Sehat Indonesia (pengelola program kesehatan), Rumah Juara Indonesia (pengelola program pendidikan), Rumah Mandiri Indonesia (pengelola program kemandirian ekonomi). Peningkatan jumlah unit layanan terus dilakukan, hingga akhir tahun berdiri 8 Sekolah Juara dan 7 Rumah Bersalin Gratis. Pencapaian donasi tumbuh semakin baik, tercatat 107,3 Milyar berhasil dikumpulkan dan menjadikan Rumah zakat Indonesia sebagai Organisasi Pengelola Zakat terbesar pengumpulan donasinya se-

Rumah Zakat sebagai mitra dalam berbagi berupaya menjembatani setiap sinergi dilakukan secara menyenangkan sehingga menjadi bagian

gaya hidup baru yang lebih bermakna. Semakin menguatkan karakter World Class Socio-Religious Non Governance Organization, Rumah Zakat bersama NGO dari berbagai negara di dunia pada tanggal 30-31 Agustus 2016, turut merumuskan pembangunan kembali Gaza melalui Conference of International Public Foundation to Aid Gaza, di Turki. Bantuan dari para donatur untuk Palestina juga sudah disalurkan hingga ke pengungsi Palestina yang ada di Lebanon oleh para relawan Rumah Zakat. Pada tahun yang sama Rumah Zakat mendapat penghargaan sebagai #1 Champion Indonesia Original Brand 2016.

Rumah Zakat juga telah meraih penghargaan *Top of Mind Zakat Management 2014* dalam *Indonesia Middle-Class Brand Forum* (IMBF) III yang diselenggarakan Majalah SWA dan *Center for Middle-Class Cunsomer Studies* (CMCS). Gerakan komunikasi BIG Smile Indonesia, yaitu Berbagi itu Gaya, Berbagi itu Gampang, Berbagi itu Gue Banget, diakui telah menyasar kelas menengah Indonesia.alam ajang penghargaan majalah SWA, hal tersebut merupakan pengakuan sebagai brand lokal terkemuka di Indonesia yang menjadi pilihan utama konsumen dan telah menguasai pasar di Indonesia.

Di tahun 2017 Rumah Zakat bertransformasi kembali menjadi entrepenerial institution dalam rangka meningkatkan kepuasan serta loyalitas donatur dan penerima manfaat. Transformasi ini adalah penggabungan proses transformasi rebranding dan mindset, dimana salah satu outputnya memberikan layanan lebih kepada publik baik itu muzzaki, penerima manfaat, serta kepada amil Rumah Zakat.

Desa Berdaya yang pada semula adalah *Integrated Community Development area* adalah salah satu program unggulan Rumah Zakat yang mengoptimalkan dana zakat, infaq, shodaqoh, wakaf serta dana kemanusiaan dari para donatur untuk membangun desa melalui program pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lingkungan.

Berdasarkan keterangan sejarah yang dimuat oleh web resmi Rumha Zakat, pada bulan Juli 2017 Rumah Zakat kembali menduduki peringkat pertama pada survey Indonesia Original Brand oleh majalah SWA. Hal ini kian membuktikan bahwa Rumah Zakat semakin dipercaya publik untuk terus menebarkan kebahagian untuk umat.

Sejak berdirinya dua puluh tahun yang lalu, Rumah Zakat Indonesia telah menjadi jembatan antara para *muzzaki* dan *mustahiq*, menyambungkan empati dalam simpul pelayanan gratis hingga pemberdayaan, antara yang memberi dan menerima, antara para *aghniya'* (orang kaya) dan mereka yang *dhuafa'*, sehingga kesenjangan sosial bisa semakin dikurangi jaraknya.

2. Visi dan Misi Rumah Zakat Cabang Semarang

Adapun Visi dan Misi Rumah Zakat adalah:

Visi : Lembaga Filantropi Internasional berbasis pemberdayaan yang profesional.

Misi

- a. Berperan aktif dalam membangun jaringan filantropi Internasional.
- b. Memfasilitasi kemandirian masyarakat.
- c. Mengoptimalkan seluruh aspek sumber daya melalui keunggulan insan.(Sumber data: Dokumentasi Rumah Zakat Tahun 2016).

3. Lambang Rumah Zakat Indonesia

Secara singkat, Rumah Zakat yakin bahwa dengan saling berbagi, akan tercapai sebuah masyarakat yang lebih baik. Seiring dengan perubahan tersebut, identitas Rumah Zakat mengalami sebuah perubahan. Identitas ini mengambil inspirasi dari perjalanan panjang Rumah Zakat sebagai organisasi kemanusiaan yang membangun kemandirian dan pelayanan masyarakat.

Gambar 1 Lambang Rumah Zakat



(Sumber data: Dokumentasi Rumah Zakat Tahun 2016)

Secara keseluruhan desain Rumah Zakat menggambarkan organisasi yang berkomitmen untuk terus memberi dan berbagi kepada masyarakat. Logo Rumah Zakat, rumah dengan pintunya menjadi perlambang sebuah organisasi yang terbuka dan memberi kebaikan dari dan untuk masyarakat. Bentuk rumah yang tampak seperti tanda panah mengarah ke atas melambangkan pergerakan organisasi Rumah Zakat yang progresif dan terus membangun kemandirian masyarakat. Sementara hati menandakan cinta kasih yang menjadi landasan bagi Rumah Zakat dalam menjalankan aktivitas kemanusiaan dan pemberdayaan (Sumber data: Dokumentasi Rumah Zakat Tahun 2016).

4. Struktur Kepengurusan Rumah Zakat Indonesia

Dewan Pembina : Yayan Somantri

Board Of Trustee

Dewan Pengawas Syariah: Kardita Kintabuwana, Lc., MA

Sharia Council

Referensi Syariah : Dr Setiawan Budi Utomo, Lc., MM

Sharia Reference

Dewan Direksi : Board Of Director

1. Chief Executive Officer (CEO) : Nur Effendi

2. Chief Program Officer (CPO) : Heny Widiastuti


3. *Chief Fundraising* (CFO) : Asep Nurdin

4. Chief Operating Officer (COO) : Herry Hermawan

5. Chief Relationship Officer (CRO): Pamungkas Hendra

5. Struktur kepengurusan Rumah Zakat Cabang Semarang

Gambar 2 Struktur kepengurusan Rumah Zakat Cabang Semarang



(Sumber data: Dokumen Rumah Zakat Cabang Semarang Tahun 2017)

Adapun uraian struktur kepengurusan Rumah Zakat Cabang Semarang adalah sebagai berikut:

a. Branch Manager

Bertanggungjawab atas pencapaian dan kinerja cabang dengan melakukan perencanaan, *monitoring* dan evaluasi fungsi dan pencapaian, *covering area* dan pengelolaan *customer* untuk memenuhi target yang telah ditetapkan perusahaan.

b. Finance Servise Officer

Merupakan suatu bagian dari unit organisasi yang berada di front office, yang berfungsi sebagai perantara antara perusahaan dan donatur yang ingin mendapatkan jasa pelayanan maupun produkproduk Rumah Zakat Cabang Semarang.

c. Finance of Program

Bertanggungjawab atas segala aktivitas keuangan yang ada di kantor cabang. Tugas utama yaitu, melakukan pengaturan, transaksi, membuat laporan keuangan.

d. Fundraising

Merupakan bagian penggalangan dan pengumpulan dana dari pembayaran zakat, infaq, shodaqoh, dll. Selain bertugas dalam menghimpun dana, bagian *funding* juga berfungsi untuk menambah *muzakki* atau donatur serta menjaga loyalitas *muzakki* tersebut agar tetap memberikan sumbangan dana ZISnya.

f. SICO (Super Infaq)

Bertanggungjawab atas segala program Infaq dan Sedekah (Sumber data: Dokumentasi Rumah Zakat Tahun 2016).

6. Program Rumah Zakat Cabang Semarang

Semua yang ada di Rumah Zakat Cabang Semarang merupakan pogram yang berasal dari pusat. Rumah Zakat Cabang Semarang mengembangkan empat rumpun program, yaitu *HealthCare*, *EduCare*, *EcoCare* dan *YouthCare*. Program yang ada di Rumah Zakat Cabang Semarang mengikuti program Rumah Zakat Indonesia.

a. Senyum Juara

Senyum juara mengiringi generasi penerus bangsa menggapai cita dan mimpinya melalui pendidikan berkualitas di Indonesia.

1) Beasiswa Ceria

Program pemberian beasiswa ini, disertai kegiatan pembinaan non formal yang dilakukan secara berkala untuk siswa SD, SMP, SMA dan Mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Komitmen donasi Beasiswa Ceria untuk setiap anak asuh adalah minimal 1 tahun.

2) Sekolah Juara

Pendirian Sekolah Juara untuk memberikan pendidikan gratis dan berkualitas bagi masyarakat yang membutuhkan. Aktivitas sekolah dirancang sesuai dengan standar Pemerintah dan pendekatan pembelajaran dengan konsep *multiple intelligences* sehingga memungkinkan para siswa untuk menggali beragam potensi agar menjadi insan mandiri dengan mental juara, yang menjadi pondasi *long life motivation*.

3) Beasiswa Juara

Program pemberian beasiswa untuk siswa sekolah juara binaan Rumah Zakat.

4) Gizi Sang Juara

Program pemberian makanan untuk siswa sekolah juara binaan Rumah Zakat (Sumber data: Dokumentasi Rumah Zakat Tahun 2016).

b. Senyum Lestari

Program ini turut berkontribusi dalam melestarikan lingkungan hidup sebagai salah satu warisan untuk masa depan, serta meringankan beban sesama umat manusia yang berada dalam kesukaran.

1) Water Well

Program pengadaan sarana air bersih dan sanitasi publik di wilayah ICD sebagai penunjang implementasi perilaku hidup bersih di tempat tinggal warga. Untuk sementara Rumah Zakat Indonesia sudah mendirikan 11 *Water Well*.

2) Kampung Berseri (Bersih, Sehat dan Asri)

Program pelestarian lingkungan berbasis pemberdayaan berbasis komunitas/rumah tangga.

3) Urban Farming

Optimalisasi lahan kosong dan terbuka hijau disekitar pekarangan rumah warga perkotaan agar menjadi kebun hijau yang produktif. Tanaman yang dapat dibudidayakan antara lain: kangkung, tomat, mentimun, cabe rawit, bayam, daun bawang, strawberi, jeruk lemon, rosella, jeruk, dll.

4) Masjidku Merdu

Program Masjidku merdu merupakan program perbaikan sound system masjid yang sudah rusak ataupun kurang baik digunakan menjadi lebih baik dengan kualitas suara terdengar jelas dan merdu. Selain program perbaikan sound system, Rumah Zakat Indonesia juga mengembangkan programnya yaitu renovasi/ pembangunan masjid.

5) KPRS (Kavling Pembangunan Rumah di Surga)

Program pembangunan dan renovasi infrastruktur masjid yang kokoh, nyaman, dan makmur untuk ibadah umat Islam (Sumber data: Dokumentasi Rumah Zakat Tahun 2016).

c. Senyum Mandiri

Bertransformasi menjadi mandiri untuk kembali memandirikan merupakan sebuah rangkaian proses dari pemberdayaan masyarakat.

Bertransformasi menjadi mandiri untuk kembali memandirikan merupakan sebuah rangkaian proses dari pemberdayaan masyarakat.

1) Pemberdayaan UKM

Program pemberdayaan ekonomi berbasis usaha kecil dan mikro binaan Rumah Zakat Cabang Semarang, dalam bentuk pengadaan modal dan/atau infrastruktur serta sarana penunjang aktivitas usaha yang telah dimilikinya yang berdasar atas assessment kebutuhan calon penerima manfaat. Sasaran

Penerima Manfaat, yaitu: warga kurang mampu yang memiliki usaha/bisnis kecil dan mikro yang memerlukan bantuan finansial, mentoring maupun pendampingan. Kegiatan yang dilakukan yaitu:

- a) Pelatihan
- b) Sarana Usaha
- c) Pendampingan

2) Pertanian Produktif

Pertanian produktif adalah program pemberdayaan untuk mendorong petani muda melalui bantuan sarana produksi, alat mesin pertanian, bibit unggul dan pendampingan. Sasaran penerima manfaat, yaitu: petani muda kurang mampu yang memerlukan dukungan operasional pertanian juga pendampingan.

3) Ternak Produktif

Ternak produktif adalah program untuk membantu petani memiliki penghasilan tambahan dari beternak, melalui bantuan bibit unggul dan sarana produksi. Sasaran penerima manfaat, yaitu: petani kurang mampu yang membutuhkan tambahan pemasukan yang akan didukung melalui modal beternak berupa bibit unggul dan sarana produksi (Sumber data: Dokumentasi Rumah Zakat Tahun 2016).

d. Senyum Sehat

Sepenuh hati melayani hingga ke pelosok negeri agar masyarakat kurang mampu dapat mengakses kesehatan secara gratis.

1) Klinik Rumah Bersalin Gratis (RBG)

Program pengadaan fasilitas kesehatan gratis berupa klinik pratama. Berfungsi memberikan layanan kesehatan tingkat dasar bagi masyarakat kurang mampu dengan mengkhususkan pelayanan pada bidang kebidanan.

2) Khitanan Massal

Untuk memenuhi kewajiban khitan bagi anak dari keluarga kurang mampu, maka diselenggarakan program khitanan massal. Layanan ini mencakup pemeriksaan pra khitan sampai pemberian hadiah untuk anak.

3) *Ambulance* Gratis

Program pengadaan fasilitas *ambulance* yang memberikan layanan pengantaran pasien atau jenazah secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.

4) Mobil Klinik Keliling

Program pelayanan kesehatan menggunakan armada khusus yang bergerak melayani masyarakat di daerah binaan, sesuai dengan prioritas kebutuhan kesehatan di masing-masing daerah.

5) Layanan Bersalin Gratis (LBG)

Program layanan kesehatan bagi ibu hamil meliputi pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan USG dan persalinan.

6) Bantuan Kesehatan

Merupakan program penyaluran bantuan langsung, yaitu dana yang disalurkan kepada penerima manfaat dalam bentuk tunai untuk memenuhi kebutuhan biaya kesehatan (Sumber data: Dokumentasi Rumah Zakat Tahun 2016).

e. Senyum Ramadhan

1) Berbagi Buka Puasa (BBP)

Paket makanan lengkap untuk berbuka puasa yang didistribusikan di wilayah ICD (Integrated Community Development) dan non ICD yang terdiri dari member

pemberdayaan Rumah Zakat/masyarakat yang membutuhkan secara umum.

2) Kado Lebaran Yatim (KLY)

Paket kado yang diperuntukkan bagi anak-anak yatim dan *dhuafa*'.

3) Bingkisan Lebaran Keluarga (BLK)

Bingkisan berupa perlengkapan ibadah dan bahan pokok bagi keluarga kurang mampu dan masyarakat pra sejahtera

4) Berkah Syiar Qur'an (BSQ)

Paket pendistribusian AlQur'an dan Iqro' yang didistribusikan di wilayah ICD (*Integrated Community Developmnet*) dan Non ICD.

f. Super Qurban

Super qurban adalah salah satu produk inovasi Rumah Zakat dalam program optimalisasi pelaksanaan ibadah qurban dengan mengolah dan mengemas daging qurban menjadi kornet (Sumber data: Dokumentasi Rumah Zakat Tahun 2016).

B. Implementasi Actuating dalam Pendayagunaan Dana Zakat Infaq Shodaqoh dan Wakaf (ZIWAF) di Rumah Zakat Cabang Semarang

Pendayagunaan dana ZISWAF adalah bentuk pemanfaatan dana ZISWAF secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat. Sebagai Lembaga Pengelola dana ZISWAF, Rumah Zakat Cabang Semarang mengembangkan empat bidang program, yaitu Senyum Juara, Senyum Sehat, Senyum Mandiri, Senyum Lestari dan program *Seasonal*, yaitu Senyum Ramadhan dan Superqurban.

Program tersebut merupakan produk dan layanan yang dikembangkan Rumah Zakat sebagai realisasi pendayagunaan ZISWAF. Hal ini sesuai dengan buku pedoman zakat Ditjen Bima Islam dan Urusan Haji Departemen Agama Republika Indonesia yang dikutip oleh Muhammad Daud Ali ada empat sistem atau metode dalam pendayagunaan dana ZISWAF yang telah terkumpul pada lembaga pengelola ZISWAF (Ali, 1988: 62), yaitu sebagai berikut:

1. Sistem Konsumtif Tradisional

Sistem konsumtif tradisional, yaitu dana ZISWAF yang dibagikan secara langsung kepada para *mustahiq* untuk dimanfaatkan oleh pihak yang bersangkutan. Sistem ini, direalisasikan oleh Rumah Zakat berupa program Senyum Ramadhan dan Superqurban.

a. Senyum Ramadhan

1) Berbagi Buka Puasa (BBP)

Paket makanan lengkap untuk berbuka puasa yang didistribusikan di wilayah ICD (Integrated Community Development) dan Non ICD yang terdiri dari member pemberdayaan Rumah Zakat/masyarakat yang membutuhkan secara umum.

Tabel 1 Program Senyum Ramadhan RZ Berbagi Buka Puasa

Nama Produk	Produk	Harga
		(Rp)
Berbagi Buka	Menu Utama:	
Puasa	- Nasi	
	- Lauk	
	- Sayur	
	- Air Minum dalam	
	Kemasan	Rp
	- Buah	35.000/
	- Alat Makan (Sendok,	Box
	plastic, tissue, tusuk	
	gigi, sedotan, sendok	
	pudding)	

-	Box Nasi	
-	Puding	
-	Operasional Penyaluran	

(Sumber data: Dokumentasi Rumah Zakat Cabang Semarang Tahun 2016)

2) Kado Lebaran Yatim (KLY)

Paket kado yang diperuntukkan bagi anak-anak yatim dan dhuafa'.

Tabel 2 Program Senyum Ramadhan RZ Kado Lebaran yatim

Nama	Produk	Produk		Harga (Rp)
Kado	Lebaran	Me	enu Utama:	
Yatim		-	Kue Kemasan	
		-	Susu Kemasan Botol	
		-	Tas Sekolah	
		-	Buku Tulis	Rp
		-	Mukena/Sarung	310.000/Paket
		-	Tote bag	
		_	Operational	
			Penyaluran	

(Sumber data: Dokumentasi Rumah Zakat Cabang Semarang Tahun 2016)

3) Bingkisan Lebaran Keluarga (BLK)

Bingkisan berupa perlengkapan ibadah dan bahan poko bagi keluarga kurang mampu dan masyarakat pra sejahtera (veteran, penjaga pintu perlintasan kereta api, pegawai honorer, dll).

Tabel 3
Program Senyum Ramadhan RZ
Bingkisan Lebaran Keluarga

Nama Produk	Produk	Harga (Rp)
Bingkisan	Menu Utama:	
lebaran	- Sarung	
Keluarga	- Mukena	
	- Minyak Goreng	
	- Kue Kemasan	
	- Sirup Botol	
	- Gula Pasir	
	- Beras	Rp 360.000/paket
	- Tote Bag	
	- Operasional	
	Penyaluran	

(Sumber data: Dokumentasi Rumah Zakat Cabang Semarang Tahun 2016)

4) Berkah Syiar Qur'an (BSQ)

Paket pendistribusian AlQur'an dan Iqro' yang didistribusikan di wilayah ICD (Integrated Community Developmnet) dan Non ICD.

Tabel 4
Program Senyum Ramadhan RZ
Syiar AlQur'an

Nama Produk	Produk	Harga (Rp)
Berkah Syiar	Paket pendistribusian	
Qur'an	AlQur'an dan Iqro'	
	yang menjangkau	Rp
	berbagai wilayah di	170.000/paket
	Indonesia, dari Aceh	
	hingga Papua	

(Sumber data: Dokumentasi Rumah Zakat Cabang Semarang Tahun 2016)

b. Super Qurban

Super Qurban adalah salah satu produk inovasi Rumah Zakat dalam program optimalisasi pelaksanaan ibadah qurban dengan mengolah dan mengemas daging qurban menjadi kornet. Produk Super qurban mampu menjawab permasalahan pendistribusian daging qurban sampai ke daerah- daerah pelosok dan terdepan di Nusantara.

Metode pengkornetan daging qurban dalam program Super qurban ini mempunyai manfaat yang lebih baik, diantaranya adalah:

- Sesuai syariah: hewan dipotong dalam kondisi sehat pada hari Raya Idul Adha hingga hari Tasyrik.
- 2) Praktis: mudah dibawa, mudah dibuka, siap menjangkau berbagai kawasan rawan pangan di Nusantara.
- 3) Kesehatan terjamin: hewan qurban di karantina dalam pengawasan dokter hewan.
- 4) Kornet tahan lama hingga waktu 3 tahun. Diproduksi oleh perusahaan yang telah berpengalaman dalam pengemasan produk ekspor, dengan standar halal MUI dan pengawasan BPOM.

- 5) Aksi distribusi dilakukan sepanjang tahun, tidak habis dalam sekejap
- 6) Sepekan hari raya qurban. Program penyaluran bisa lebih terarah dan terencana.
- 7) Menjangkau pelosok Indonesia, menjangkau daerah terpencil, pedesaan dan wilayah jangkauan bencana yang luas. Minim resiko di banding bila didistribusikan dalam wujud hewan hidup.
- 8) Memberdayakan petani lokal, seluruh tahapan produksi dilakukan di Indonesia. Program ini sangat efektif memberdayakan potensi peternak lokal yang utamanya berbasis di pesantren.

2. Sistem Konsumtif Kreatif

Sistem Konsumtif Kreatif, yaitu bantuan yang dibagikan dengan bentuk yang lain barang. Sistem ini, direalisasikan oleh Rumah Zakat berupa program Senyum Juara dan Senyum Sehat.

a. Senyum Juara

Senyum juara mengiringi generasi penerus bangsa menggapai cita dan mimpinya melalui pendidikan berkualitas di Indonesia.

1) Beasiswa Ceria

Program pemberian beasiswa ini, disertai kegiatan pembinaan non formal yang dilakukan secara berkala untuk siswa SD, SMP, SMA dan Mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Komitmen donasi Beasiswa Ceria untuk setiap anak asuh adalah minimal 1 tahun.

Program diberikan kepada anak juara barupa:

- a) Beasiswa
- b) Biaya transport pembinaan
- c) Pemberian makanan tambahan atau bantuan perlengkapan sekolah.

Tabel 5
Program Senyum Juara RZ
Beasiswa Ceria

Program	Biaya	Keterangan
Beasiswa Ceria SD	Rp 155.000	1 anak/per bulan
Beasiswa Ceria	Rp 180.000	1 anak/per bulan
SMP		
Beasiswa Ceria	Rp 205.000	1 anak/per bulan
SMA		
Beasiswa Ceria	Rp 500.000	1 anak/per bulan
Mahasiswa		

(Sumber data: Dokumentasi Rumah Zakat cabang Semarang Tahun 2016)

2) Sekolah Juara

Pendirian Sekolah Juara untuk memberikan pendidikan gratis dan berkualitas bagi masyarakat yang membutuhkan. Aktivitas sekolah dirancang sesuai dengan standar Pemerintah dan pendekatan pembelajaran dengan konsep multiple intelligences sehingga memungkinkan para siswa untuk menggali beragam potensi agar menjadi insan mandiri dengan mental juara, yang menjadi pondasi long life motivation. Rumah Zakat Indonesia sudah mempunyai 15 Sekolah Juara, 3 Mobil Juara. Sementara di Kota Semarang terdapat 1 Sekolah Juara yaitu Sekolah Dasar (SD) Juara, yang beralamat di Jl. Singa Utara Rt 06/Rw 04, Kel. Kalicari, Kel. Pedurungan, Kota semarang - Jawa Tengah (Telp. 024 -67087). Pada tahun 2017, siswa di SD Juara Kota Semarang terdapat 135 siswa, yaitu 79 siswa laki-laki, dan 56 siswa perempuan. (Wawancara dengan Bapak Alamsyah Nuruzzaman selaku Branch Manager RZ Cabang Semarang, pada tanggal 30 Desember 2017).

3) Beasiswa Juara

Program pemberian beasiswa untuk siswa sekolah juara binaan Rumah Zakat. Donasi program disalurkan kepada para siswa Sekolah Juara dalam bentuk:

- a) Seragam
- b) Buku Pelajaran (dipinjamkan)
- c) Kegiatan belajar
- d) Kegiatan Kesiswaan (Ekstrakurikuler)

Tabel 6
Program Senyum Juara RZ
Beasiswa Juara

Program	Biaya	Keterangan
Beasiswa Juara	Rp. 375,000	1 Anak/bulan
SD		
Beasiswa Juara	Rp. 450,000	1 Anak/bulan
SMP		
Beasiswa Juara	Rp. 1,000,000	1 Anak/bulan
SMK		

(Sumber data: Dokumentasi Rumah Zakat Cabang Semarang Tahun 2016)

4) Gizi Sang Juara

Program pemberian makanan untuk siswa sekolah juara binaan Rumah Zakat. Program yang diberikan berupa

- a) Paket makanan untuk menunjang aktivitas dan meningkatkan gizi para siswa Sekolah Juara.
- b) Paket makanan diberikan kepada siswa Sekolah Juara dalam bentuk paket makan sehat.

Tabel 7 Program Senyum Juara RZ Gizi Juara

Pogram	Biaya	Keterangan
Gizi Sang Juara	Rp 31.000	Per anak

(Sumber data: Dokumentasi Rumah Zakat Cabang Semarang Tahun 2016)

b. Senyum Sehat

Program Senyum Sehat merupakan program yang memfokuskan pada bidang kesehatan. Program ini dengan sepenuh hati melayani hingga ke pelosok negeri Indonesia agar masyarakat kurang mampu dapat mengakses kesehatan secara gratis.

1) Klinik Pratama Rumah Bersalin Gratis (RBG)

Program pengadaan fasilitas kesehatan gratis berupa klinik pratama. Berfungsi memberikan layanan kesehatan tingkat dasar bagi masyarakat kurang mampu dengan mengkhususkan pelayanan pada bidang kebidanan. Klinik Sehat RBG Rumah Zakat Cabang Semarang adalah salah satu klinik sehat dari 8 klinik sehat RBG yang dimiliki Rumah Zakat. Rumah Zakat meresmikan bangunan baru Klinik Pratama Rumah Bersalin Gratis (RBG) yang terletak di Jl. Sompok No. 70 Kota Semarang, pada hari kamis tgl 15 Januari 2015. Klinik Pratama RBG Semarang telah ada sejak tahun 2007. Namun sejak awal didirikan, bangunan RBG Semarang masih menyewa, bukan milik RBG itu sendiri. Kemudian, pada awal tahun 2015, RBG Semarang resmi menjadi milik sendiri berkat dana yang didapat dari wakaf para waqif yang disalurkan melalui Rumah Wakaf Indonesia (RWI).

2) Khitanan Massal

Untuk memenuhi kewajiban khitan bagi anak dari keluarga kurang mampu, maka diselenggarakan program khitanan massal. Layanan ini mencakup pemeriksaan pra khitan sampai pemberian hadiah untuk anak.

3) *Ambulance* Gratis

Program pengadaan fasilitas ambulans yang memberikan layanan pengantaran pasien atau jenazah secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Ada 59 *Ambulance* Gratis yang terdapat di seluruh Rumah Zakat di Indonesia, 4 diantaranya berada di Klinik Sehat RBG Cabang Semarang.

4) Mobil Klinik Keliling

Program pelayanan kesehatan menggunakan armada khusus yang bergerak melayani masyarakat di daerah binaan, sesuai dengan prioritas kebutuhan kesehatan di masing-masing daerah. Rumah Zakat Indonesia mempunyai 20 unit, dan Rumah Zakat Cabang Semarang mempunyai 1 mobil klinik yang siap melayani masyarakat semarang yang membutuhkan.

5) Layanan Bersalin Gratis (LBG)

Program layanan kesehatan bagi ibu hamil meliputi pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan USG dan persalinan. Program ini dapat dilakukan dalam fasilitas klinik yang dikelola Rumah Zakat maupun kerjasama dengan bidan praktek yang berada di sekitar wilayah binaan Rumah Zakat.

(Wawancara dengan Ibu Ahadiah Fitri selaku Kepala Klinik Pratama RBG, pada tanggal 12 Maret 2018).

3. Sistem Produktif Tradisional

Sistem produktif tradisional, yaitu bantuan yang dibagikan dalam bentuk barang-barang yang produktif. Sistem ini, direalisasikan oleh Rumah Zakat berupa program Senyum Lestari.

a. Senyum Lestari

Program ini turut berkontribusi dalam melestarikan lingkungan hidup sebagai salah satu warisan untuk masa depan, serta meringankan beban sesama umat manusia yang berada dalam kesukaran.

1) Water Well

Program pengadaan sarana air bersih dan sanitasi publik di wilayah ICD sebagai penunjang implementasi perilaku hidup bersih di tempat tinggal warga.

Tabel 8
Program Senyum Lestari RZ
Water Well

Program	Biaya
Set Up Water Well (Pengadaan	Rp 62.000.000
Sarana Air)	

(Sumber data: Dokumentasi Rumah Zakat Cabang Semarang Tahun 2016)

2) Kampung Berseri (Bersih, Sehat dan Asri)

Program pelestarian lingkungan berbasis pemberdayaan berbasis komunitas/rumah tangga. Aplikasi program sebagai berikut:

- Pelatihan kader lingkungan.
- Pelatihan dan penyuluhan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
- Kerja bakti.
- Lomba kebersihan dan kelestarian lingkungan.
- Program promosi kesehatan

3) Urban Farming

Optimalisasi lahan kosong dan terbuka hijau disekitar pekarangan rumah warga perkotaan agar menjadi kebun hijau yang produktif. Tanaman yang dapat dibudidayakan antara lain : kangkung, tomat, mentimun, cabe rawit, bayam, daun bawang, strawberi, jeruk lemon, rosella, jeruk, dll.

4) Masjidku Merdu

Program Masjidku merdu merupakan program perbaikan sound system masjid yang sudah rusak ataupun kurang baik digunakan menjadi lebih baik dengan kualitas suara terdengar jelas dan merdu. Selain program perbaikan sound system, Rumah Zakat juga mengembangkan programnya yaitu renovasi/ pembangunan masjid.

5) KPRS (Kavling Pembangunan Rumah di Surga)

Program pembangunan dan renovasi infrastruktur masjid yang kokoh, nyaman, dan makmur untuk ibadah umat Islam. Donasi minimal 296.000 sebagai investasi akhirat untuk Kavling Pembangunan Rumah di Surga.

(Wawancara dengan Bapak Alamsyah Nuruzzaman selaku *Branch Manager* RZ Cabang Semarang, pada tanggal 30 Desember 2017).

4. Sistem Produktif Kreatif

Sistem produktif kreatif, yaitu bantuan yang diwujudkan dalam bentuk permodalan bagi para pedagang atau pengusaha kecil. Sistem ini, direalisasikan oleh Rumah Zakat berupa program Senyum Mandiri.

a. Senyum Mandiri

Bertransformasi menjadi mandiri untuk kembali memandirikan merupakan sebuah rangkaian proses dari pemberdayaan masyarakat.

1) Pemberdayaan UKM

Program pemberdayaan ekonomi berbasis usaha kecil dan mikro binaan Rumah Zakat Cabang Semarang, dalam bentuk pengadaan modal dan/atau infrastruktur serta sarana penunjang aktivitas usaha yang telah dimilikinya yang berdasar atas assessment kebutuhan calon penerima manfaat. Sasaran Penerima Manfaat, yaitu: warga kurang mampu yang memiliki

usaha/bisnis kecil dan mikro yang memerlukan bantuan finansial, mentoring maupun pendampingan Kegiatan yang dilakukan yaitu: pelatihan,sarana usaha dan pendampingan

Tabel 9
Program Senyum Mandiri RZ
Bantuan Wirausaha

Program	Biaya
Nominal Donasi	Rp 17.000.000

(Sumber data: Dokumentasi Rumah Zakat Cabang Semarang Tahun 2016)

2) Pertanian Produktif

Pertanian produktif adalah program pemberdayaan untuk mendorong petani muda melalui bantuan sarana produksi, alat mesin pertanian, bibit unggul dan pendampingan. Sasaran penerima manfaat, yaitu: petani muda kurang mampu yang memerlukan dukungan operasional pertanian juga pendampingan.

Tabel 10
Program Senyum Mandiri RZ
Pertanian Produktif

Program	Biaya
Nominal Donasi	Rp 210.000

(Sumber data: Dokumentasi Rumah Zakat cabang Semarang Tahun 2016)

3) Ternak Produktif

Ternak produktif adalah program untuk membantu petani memiliki penghasilan tambahan dari beternak, melalui bantuan bibit unggul dan sarana produksi. Sasaran penerima manfaat, yaitu: petani kurang mampu yang membutuhkan tambahan pemasukan yang akan didukung melalui modal beternak berupa

bibit unggul dan sarana produksi (Sumber data: Dokumentasi Rumah Zakat Tahun 2016).

Tabel 11
Program Senyum Mandiri RZ
Ternak produktif

Program	Biaya
Nominal Donasi	Rp 210.000

(Sumber data: Dokumen Rumah Zakat Cabang Semarang Tahun 2016)

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, pendayagunaan merupakan metode yang dilakukan Rumah Zakat sebagai bentuk pemanfaatan dana ZISWAF, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat. Dengan tujuan membangkitkan partisipasi masyarakat untuk dapat memberdayakan potensi diri dan lingkungannya secara mandiri.

Partisipasi masyarakat yang dimaksud tersebut adalah para penerima manfaat. Di dalam proses pelaksanaan program pemberdayaan, Rumah Zakat melibatkan secara langsung penerima manfaat, mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Jadi, orientasinya adalah penerima manfaat merupakan sebagai pelaku (subyek) dan bukan lagi sebagai obyek dalam program tersebut.

C. Hasil dari Implementasi Fungsi *Actuating* dalam Pendayagunaan Dana Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZISWAF) di Rumah Zakat Cabang Semarang

Pendayagunaan dana ZISWAF merupakan fungsi bagaimana dana yang terkumpul dapat menghasilkan multimanfaat bagi para *mustahiq*. Pendayagunaan juga merupakan bagian dari proses pengelolaan ZISWAF. Pengelolaan ZISWAF akan mempengaruhi kualitas manajemen yang diterapkan oleh Rumah Zakat cabang Semarang. Ketua Umum Forum Zakat sekaligus CEO Rumah Zakat Nur Efendi mengemukakan indikator

keberhasilan pengelolaan ZISWAF oleh Rumah Zakat Cabang Semarang yang dimuat dalam Berita Zawa pada tahun 2016, yaitu; *pertama*, kepatuhan lembaga zakat pada peraturan ketentuan undang-undang. Karena itu, legalitas lembaga amil zakat menjadi penting untuk diperoleh.

Rumah Zakat Indonesia merupakan lembaga filantropi yang sudah lama berdiri dan mendapat kepercayaan oleh masyarakat Indonesia. Adapun legalitas Rumah Zakat, yang memperkuat keprofesionalitasannya yaitu:

- 1. Akta Pendirian: Dr. Wiratno Ahmadi, SH Nomor 31 tanggal 12 Juli 2001 tentang Pendirian Yayasan Dompet Sosial Ummul Quro (DSUQ)
- 2. Akta Perubahan: Notaris Irma Rachmawati, SH Nomor 17 tanggal 25 Oktober 2005 Akta tentang Perubahan struktur Yayasan Rumah Zakat
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C-1490.HT.01.02/Th.2006 tanggal 25 Juli 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Rumah Zakat Indonesia.
- Perubahan Akta Yayasan Notaris Zulhijah Arni, SH No 02 Tanggal 21
 Desember 2011
- 5. Surat Kementrian Hukum dan HAM Nomor: AHU-AH.01.06-33 sesuai Akta Nomor 02 tanggal 21 Desember 2011 telah tercatat dalam daftar yayasan.
- LKS Nasional: Keputusan Menteri Sosial RI No. 107/HUK/2014 tentang Pengakuan Yayasan Rumah Zakat Indonesia sebagai LAZ Skala Nasional.
- 7. LAZ Nasional
- Keputusan Menteri Agama RI No. 421 Th 2015 Pemberian Izin Kepada Yayasan Rumah Zakat Indonesia Sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional.
- 9. Keputusan Menteri Agama RI No. 42 Th 2017 tentang pengukuhan Yayasan Rumah Zakat Indonesia Sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional (Sumber data: Dokumentasi Rumah Zakat Tahun 2016).

Indikator yang *kedua*, peningkatan pengumpulan dana ZISWAF dan pemerataan distribusi zakat kepada *mustahiq*.

"Alhamdulillah, dalam pengumpulan donasi ZISWAF, Rumah Zakat mengalami peningkatan, terlihat dari bertambahnya penghimpunan donasi yang telah diterima oleh Rumah Zakat pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, misalkan di persentasikan masing-masing tahun, kira-kira mengalami peningkatan 1%". (Wawancara dengan Bapak Alamsyah Nuruzzaman selaku *Branch Manager* RZ Cabang Semarang, pada tanggal 30 Desember 2017).

Berdasarkan keterangan dari bapak *Branch Manager* Rumah Zakat Cabang Semarang tersebut, dapat dikatakan peningkatan donasi yang diterima merupakan hasil dari kerja keras tim *managerial* Rumah Zakat yang senantiasa menjaga amanah para donatur dalam mendayagunakan dana ZISWAF. Dengan begitu donatur akan merasa bahwa hartanya telah didonasikan kepada lembaga yang terpercaya. Artinya donatur tidak akan ragu untuk berdonasi secara berkelanjutan.

Pemerataan distribusi bantuan kepada penerima manfaat, Rumah Zakat menerapkan model optimalisasi dana ZISWAF dengan pendekatan Integrated Community Development (ICD) atau pemberdayaan wilayah terpadu atau lebih dikenal sebagai konsep desa binaan. Integrated Community Development (ICD) adalah salah satu program unggulan Rumah Zakat yang mengoptimalkan dana zakat, infak, shodaqoh serta dana kemanusiaan dari para donatur untuk membangun desa melalui program pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lingkungan. Setiap ICD didampingi oleh seorang MRO (Mustahiq Relation Officer) yang berfungsi sebagai penggerak, pendamping, fasilitator, dinamisator bahkan dai yang membantu memastikan empat rumpun program utama Rumah Zakat diterima dengan baik di masyarakat. Setiap MRO tinggal di komunitas ter sebut mengelola 100-250 keluarga.

Tujuan dari model ICD tersebut, yaitu sebagai berikut:

- 1. Membantu *mustahiq* untuk *survive* di tengah kekurangan materi yang dimilikinya.
- 2. Terpantaunya perkembangan kesejahteraan mustahiq selama pembinaan.
- 3. Tersadarkannya masyarakat terhadap tanggung jawab lokal dalam mengentaskan kemiskinan diwilayahnya.
- 4. Terentaskannya *mustahiq* dari garis kemiskinan sehingga bisa berubah kesejahteraannya pada level *muzakki*.

Gambar 3 Wilayah Integrated Community Development (ICD) Kota Semarang



(Sumber data : Dokumentasi Rumah Zakat Cabang Semarang Tahun 2016)

Adapun 13 wilayah ICD Semarang yaitu Pedurungan, Gunung Pati, Gayamsari, Ngaliyan, Mranggen, Banyumanik, Wonotingal, Candisari, Peterongan, Jomblang, Tlogomulyo, Semarang Selatan, dan Blancir.

Setiap wilayah yang termasuk dalam program ICD akan didampingi oleh satu orang atau lebih *Mustahiq Relation Officier* (MRO). MRO berfungsi sebagai penggerak, pendamping, fasilitator, bahkan dai yang membantu memastikan empat rumpun program utama Rumah Zakat diterima dengan baik di masyarakat. Dengan demikian, proses

pemberdayaan yang dilakukan oleh Rumah Zakat berlangsung lebih terpantau, terintegrasi dan berkelanjutan.

Indikator keberhasilan pengembangan sistem pengelolaan zakat yang ketiga adalah peningkatan hasil (output) pengentasan kemiskinan melalui dana ZISWAF. Kemiskinan memang menjadi hal yang mendasar, diadakannya program pemberdayaan masyarakat. Maka dari itu, hadirnya Rumah Zakat yang notabene adalah lembaga yang menghimpun dana ZISWAF kemudian disalurkan kepada penerima manfaat, diharapkan dapat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

"Alhamdulillah ya mbak, berkat kerja keras dan kekompakan tim *managerial* dan semua pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan program di RZ, akhirnya mendapatkan hasil, jika di prosentasekan, maka akan terlihat adanya penurunan penyaluran, selama saya di RZ cabang Semarang, Alhamdulillah terlihat dari tahun 2016 sampai tahun 2017 sudah ada penurunan meskipun tidak terlalu signifikan". (Wawancara dengan Bapak Alamsyah Nuruzzaman selaku *Branch Manager* RZ Cabang Semarang, pada tanggal 06 Desember 2017).

Integrated Community Development (ICD) merupakan pendekatan multiaspek yang digulirkan Rumah Zakat untuk mengentaskan kemiskinan para penerima manfaatnya secara terpadu dengan basis kerja wilayah tertentu (skup kelurahan). Di Kota Semarang, pada akhir bulan Desember 2016 terdapat kurang lebih 68 penerima manfaat program pemberdayaan UKM Rumah Zakat Cabang Semarang. Kemudian pada akhir bulan Desember 2017 terhitung kurang lebih terdapat 7 penerima manfaat yang dapat dikatakan mandiri.

"Sebenernya kalau untuk indikator keberhasilan menjadi mandiri itu, biasanya kita lihat dari penghasilannya dari awal dia (penerima manfaat) usaha bisnis sampai terlihat meningkat atau tidak penghasilannya itu. Kita pantau terus mbak. Ada juga yang merasa dia sudah cukup menerima bantuan dari RZ karena sudah mampu membiayai kehidupan keluarganya, ada beberapa yang seperti itu. Biasanya langsung bilang ke saya atau datang ke kantor". ((Wawancara dengan Bapak Andriyan Citra Lesmana Selaku Koordinator member di bidang pemberdayaan UKM, pada tanggal 30 Desember 2017).

Berikut merupakan hasil prosentase penyaluran dari tahun 2016 sampai taun 2017, sebagai berikut:

Tabel 12 Prosentase dari Analisis Penyaluran oleh Rumah Zakat Cabang Semarang dari tahun 2016 sampai tahun 2017

Tahun	Pendidikan	kesehatan	Ekonomi	Qurban	Lingkungan	Lain- lain
2016	20%	15%	22%	3%	5%	35%
2017	16,43%	8%	21,33%	2%	5%	47,24%

(Sumber: Dokumentasi Rumah Zakat Cabang Semarang Tahun 2017)

Penurunan penyaluran yang telah dicapai oleh Rumah Zakat, dapat dikatakan keberhasilan yang sangat melegakan, meskipun belum terlihat secara signifikan.

Tabel 13
Data Penerima Manfaat Rumah Zakat Cabang Semarang yang Sudah Mandiri Tahun 2017

No.	Nama	Produk Usaha	Kel/Kec	Awal Penghasilan	Penghasilan
1.	Suharno	Nasi	Wonotingal	850.000	3.985.000
		Rames	/Candisari		
2.	Sri Rukiyati	Eggroll	Karanganyar	700.000	2.750.000
			Gunung/		
			Candisari		
3.	Asrofah	Payet dan	Jomblang/	955.000	2.850.000
		Jahit	Candisari		
4.	Deka	Jagung	Jomblang/	750.000	2.371.000
	Pramugiati	Bakar	Candisari		

5.	Suwarni	Tempe	Jomblang/	850.000	2.652.000
		dan	Candisari		
		Eggroll			
6.	Kartiningsih	Tempe	Jomblang/	600.000	2.350.000
		Gembus	Candisari		
7.	Amat Kayat	Rica-Rica	Jomblang/	1.250.000	3.000.000
		Ayam dan	Candisari		
		Mentok			

(Sumber: Dokumentasi Rumah Zakat Cabang Semarang Tahun 2017)

Setiap program yang dilaksanakan berharap akan mendapatkan kelancaran dalam pelaksanaannya sehingga dapat mencapai target yang ingin dicapai, namun kembali lagi ke realita kehidupan pasti tidak selalu sama seperti yang diekspektasikan. Untuk mencapai keberhasilan pasti akan melewati proses yang tidak mudah tentunya, proses tersebut akan menghadapi beberapa kendala saat pelaksanaan berlangsung. Begitu pula, dalam penyaluran yang dilakukan oleh Rumah Zakat, berikut kendala yang dihadapi oleh Rumah Zakat, sebagai berikut:

1. Mustahiq kurang aktif dalam kegiatan pembinaan.

Pemberdayaan merupakan proses peningkatan kemampuan seseorang untuk dapat berpartisipasi untuk memperoleh kesempatan dan layanan yang dibutuhkan demi meningkatkan mutu hidup. Proses inilah yang diupayakan oleh Rumah Zakat untuk para *mustahiq*nya. Namun, kadangkala ditengah-tengah proses tersebut tidak selalu berjalan dengan lancar, seperti kurang aktifnya *mustahiq* dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan.

"Setiap pelaksanaan kegiatan, kadangkala ada aja kendalanya. Ada nih, penerima manfaat yang hanya mau modalnya saja tanpa mau ikut kegiatan yang sudah di*planning* oleh RZ. Seperti, pada waktu pembinaan untuk para penerima manfaat, ada aja alasan untuk tidak mengikuti pembinaan, saya kan hafal siapa saja yang menjadi member saya, jadi saya tahu siapa saja yang tidak mengikuti, kemudian saya tanya alasannya tidak berangkat, ada yang izin lg ada acara, ada yang izin sakit,

ada yang ngejaga anaknya takut rewel jika berangkat, banyak mbak. Jika satu atau dua kali memang saya maklumi, nah kalau sudah lebih dari empat atau lima kali dengan alasan yang sama, berarti sudah dipastikan memang sudah tidak berniat mbak". (Wawancara dengan Bapak Andriyan Citra Lesmana Selaku Koordinator member di bidang pemberdayaan UKM, pada tanggal 30 Desember 2017).

Menurut Bapak Andriyan Citra Lesmana selaku Koordinator member Bidang Pemberdayaan, bahwasannya ada beberapa *mustahiq* yang memang kurang aktif megikuti pembinaan, padahal pembinaan tersebut penting sekali untuk pembekalan dalam usaha produktif, karena didalam pembinaan banyak materi-materi yang dapat dipraktekkan ke dalam usaha yang tengah dijalani oleh *mustahiq* itu sendiri. Materi yang diberikan biasanya seputar manajemen dalam berbisnis, seperti, manajemen penjualan, manajemen keuangan, strategi pemasaran dan lain-lain. Maka, sangat disayangkan jika tidak mengikuti kegiatan tersebut.

2. Mustahiq yang lebih minat konsumtif daripada produktif.

Metode pendayagunaan yang diterapkan oleh Rumah Zakat, menggunakan metode yang diterapkan LAZ pada umumnya, yaitu konsumtif dan produktif. Metode konsumtif merupakan penyaluran yang dibagikan dalam bentuk langsung dapat dikonsumsi oleh pihak yang bersangkutan. Sedangkan metode produktif merupakan bantuan yang dibagikan dalam bentuk modal atau barang yang sifatnya produktif.

Mengingat tujuan mendasar Rumah Zakat yaitu mensejahterakan masayarakat yang kurang mampu, bukan hanya dalam bentuk konsumtif, namun juga fokus dalam bentuk produktif, dimana menjadi alat untuk pengentasan kemiskinan yang melanda masyarakat kecil.

Seiring berjalannya kedua metode tersebut, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam menyalurkan bantuan, khususnya dalam bentuk konsumtif. Yang menjadikan Rumah Zakat harus lebih selektif dalam memberikan bantuan kepada *mustahiq*, yaitu tidak sedikit

mustahiq golongan fakir langsung mendatangi kantor Rumah Zakat untuk meminta bantuan berupa uang. Hal semacam itu memang sudah biasa terjadi, karena sudah seharusnya Rumah Zakat melayani mereka. Namun, Rumah Zakat pun tidak langsung memberikan apa yang mereka minta. Mereka akan ditanya terlebih dahulu, alasan mengapa mereka membutuhkan uang yang mereka minta. Setelah sekiranya memang memenuhi kriteria dalam ashnaf, barulah pihak Rumah Zakat akan memberikan bantuan berupa uang dengan nominal sesuai yang dibutuhkan (Wawancara dengan Gilang Purnasari bagian Finance Service Officer, pada tanggal 08 Januari 2018).

Pertimbangan yang dilakukan Rumah Zakat tersebut, karena adanya kekhawatiran akan terjadinya ketergantungan dari para mustahiq tersebut. Jika Rumah Zakat memberikan apa yang mereka minta secara terus menerus, maka mereka akan menggantungkan hidupnya oleh bantuan Rumah Zakat, dan tidak ada usaha untuk merubah nasib dengan mencari pekerjaan alias tidak pengangguran.

Melihat situasi seperti itu, Rumah Zakat harus mengambil tindakan tegas, selain akan dapat menyadarkan mereka bahwa sebaikbaiknya manusia adalah ia yang tidak meminta-minta, pemerataan bantuan pendayagunaan juga dapat tersalurkan dengan baik dan adil.

Indikator keberhasilan pengembangan sistem pengelolaan zakat yang keempat adalah penguatan kemitraan strategis antar-semua *stake holder* perzakatan di pusat dan daerah. Berikut beberapa mitra yang telah bergabung bersama Rumah Zakat.

Gambar 4 Mitra Rumah Zakat







(Sumber data: Dokumentasi Rumah Zakat Tahun 2016)

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI FUNGSI *ACTUATING* DALAM PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT INFAQ SHODAQOH DAN WAKAF (ZISWAF) DI RUMAH ZAKAT CABANG SEMARANG

A. Analisis Implementasi Fungsi *Actuating* Dalam Pendayagunaan Dana Zakat Infaq Shodaqoh dan Wakaf (ZISWAF) Di Rumah Zakat Cabang Semarang

Fase penting dalam pengelolaan zakat selain penghimpunan zakat adalah pendayagunaan dan pemanfataan zakat. Tantangan terbesar dari optimalisasi zakat adalah bagaimana mendayagunakan dana zakat sehingga menjadi tepat guna dan tepat sasaran. Tepat guna berkaitan dengan program pendayagunaan yang mampu menjadi solusi terhadap problem kemiskinan. Sedangkan tepat sasaran berkaitan dengan penerima dana zakat tersebut benar-benar yang berhak menerimanya (Furqon, 2015: 72).

Agar tujuan dari pendayagunaan dapat tercapai, maka perlu adanya penerapan fungsi *actuating* (penggerakan). Penggerakan ini merupakan salah satu fungsi manajemen yang mempunyai peranan sangat penting, sebab penggerakan secara langsung berkaitan dengan manusia (pelaksana). Oleh karena itu dengan fungsi penggerakan inilah, maka fungsi manajemen lainnya akan berjalan efektif (Shaleh, 1977: 101).

Penggerakan atau *actuating* yang dilakukan Rumah Zakat Cabang Semarang dalam mendayagunakan dana ZISWAF, sehingga tujuan yang ditetapkan dalam rencana dapat terlaksana dengan baik dan efektif, penulis menganalisa dengan menggunakan teori yang disampaikan oleh Rosyad Shaleh (1977: 112), yaitu dengan memberikan motivasi, memberikan pembimbingan, penjalinan hubungan, penyelenggaraan komunikasi dan pengembangan serta peningkatan pelaksanaan.

Melalui data-data yang telah diperoleh penulis, kemudian dibandingkan dengan teori tentang penggerakan diatas, diperoleh data

yang saling berkesinambungan antara definisi dan pelaksanaan nyata yang terjadi dilapangan. Analisa dari penerapan fungsi *actuating* dalam pendayagunaan dana ZISWAF yang dilakukan oleh Rumah Zakat Cabang Semarang, sebagai berikut:

1. Pemberian Motivasi

Motivasi dapat diartikan rangsangan atau dorongan atau pembangkit tenaga bagi terjadinya tingkah laku. Motivasi itu sendiri terjadi pada seluruh proses gerakan, sehingga tujuan akhir dari gerakan atau perbuatan tersebut menimbulkan terjadinya tingkah laku (Ramayulis, 2010: 102).

Ketika seseorang memiliki motivasi dan dorongan psikologi, maka semangat akan lebih banyak, kemampuan akan lebih besar, dan pengetahuan akan lebih baik (El-Fiky, 2011: 11). Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu koordinator pemberdayaan di Rumah Zakat Cabang Semarang, pemberian motivasi sangatlah penting dan ini merupakan suatu upaya untuk memberikan semangat kepada para *mustahiq*.

Dalam memberikan motivasi kepada para *mustahiq*, upaya yang dilakukan Rumah Zakat Cabang Semarang adalah melakukan pembinaan. Pembinaan ini berfungsi untuk menambah wawasan kepada para *mustahiq* dan mengontrol proses berjalannya program.

Salah satu program yang melakukan pembinaan yaitu program Senyum Mandiri. Dalam pembinaannya yaitu berupa penyuluhan, pelatihan atau *soft skill*, praktek usaha bisnis, dll, yang bertujuan untuk peningkatan keahlian di bidang sesuai program yang dijalani.

Agar *mustahiq* dapat lebih memahami dan mendalami pengetahuan terkait materi bisnis untuk dipraktekkan, *mustahiq* dapat menghadiri pembinaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan yaitu pada hari jum'at, jam 16.00 WIB di Klinik Pratama RBG lantai 3 atau sesuai kesepakatan antara koordinator member dengan para *mustahiq*.

"Motivasi sangatlah penting, untuk menambah semangat para penerima manfaat. Banyak metode yang dapat kita lakukan untuk memotivasi para penerima manfaat, tidak hanya melalui pembinaan secara langsung atau tidak langsung, namun juga dapat berupa pengalaman. Salah satu contoh proses pembinaan yang didalamnya bertujuan untuk menambah motivasi yaitu dengan mengundang atau mengumpulkan para *mustahiq* untuk mengikuti *training motivasi*, biasanya majelis acaranya di Klinik RBG Jomblang. Dan untuk narasumber yang diundang sebagai motivator akan berbeda, karena tema akan disampaikan sesuai kebutuhan masyarakat atau para penerima manfaat. (Wawancara dengan Bapak Andriyan Citra Lesmana Selaku Koordinator Pemberdayaan Rumah Zakat Cabang Semarang pada tanggal 30 Desember 2017).

Selain memberikan semangat kepada para *mustahiq* secara langsung atau *face to face*, juga dapat melalui media *chatting* atau sms. Setiap member mempunyai kelompok atau *chatting group*. Melalui media ini, artikel-artikel motivasi Islami akan di*share* untuk para *mustahiq*, yang kemudian diharapkan agar dapat menambah wawasan dan tetap semangat dalam meraih tujuan

"Alhamdulillah mbak, saya rutin mengikuti pertemuan ini banyak pengetahuan yang dapat saya praktekkan di usaha bisnis permak saya. Dari mulai cara memasarkan dagangan, sampai manajemen keuangannya. Dan ternyata saya sangat terbantu dengan mempraktekkan materi yang diberikan. Meskipun hasilnya tidak seberapa mbak, tapi saya tetap bersyukur lah. (Wawancara dengan Bapak Akromi, Penerima manfaat Pemberdayaan Senyum Mandiri, pada tanggal 06 Januari 2018).

Pelaksanaan pembinaan ini, telah mendapat respon positif oleh para penerima manfaat. Mereka merasa sangat terbantu dengan kegiatan ini, karena mereka tahu bahwa jika semua materi dipraktekkan dengan tekun dan sabar, pasti akan membuahkan hasil dan mencapai kesuksesan.

Menurut penulis, kegiatan ini merupakan langkah sederhana, namun dapat memberikan pengaruh besar bagi mereka yang ingin berusaha merubah hidup menjadi yang lebih baik.

2. Pembimbingan

Bimbingan merupakan pemberian bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada atau sekumpulan individu individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya, agar individu atau sekumpulan individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya (Walgito, 2005:94). Pemberian bimbingan dalam setiap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial memang dibutuhkan, hal ini bertujuan agar setiap kegiatan dapat terkontrol dengan baik.

Melihat definisi bimbingan yang dikemukakan oleh Walgito diatas, dibandingkan dengan hasil wawancara penulis, pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Rumah Zakat Cabang Semarang, memang ada kesinambungan antara teori dengan lapangan. Tujuan pemberian bimbingan dari Rumah Zakat Cabang Semarang adalah membantu dan mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi masyarakat yang mempunyai keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesehatan fisik, untuk dapat merubah keadaan hidup menjadi lebih baik, mandiri, dan maju.

"Alhamdulillah, saya merasa bersyukur sudah dipertemukan dengan Rumah Zakat, dari awalnya penjualan saya bermodalkan seadanya. Alhamdulillah, sekarang saya sudah mempunyai brand dagangan saya sendiri, mendapatkan *channel* yang lebih luas dari sebelumnya, dan orderan selalu Alhamdulillah selalu ada. Semua ini memang berkat Rumah Zakat yang sabarnya luar biasa membantu perkembangan bisnis saya. (Wawancara dengan Bapak Amat Kayat, penerima manfaat pemberdayaan program Senyum Mandiri pada tanggal 03 Januari 2018).

Dalam metode klasik, penyaluran dana ZISWAF masih menggunakan konsep pendayagunaan konsumtif, artinya penyaluran hanya dilakukan sekali kemudian selesai, karena konsep ini berupa pemberian sembako dan kebutuhan hidup lainnya yang tidak dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian Rumah Zakat berinovasi ingin mengembangkan konsep pendayagunaan yang lebih

produktif agar dapat membantu masyarakat yang mempunyai kesulitan ekonomi ataupun pengetahuan, untuk dapat mengubah keadaan hidupnya, dengan cara melakukan kegiatan atau usaha yang bersifat produktif dan dapat mencukupi keberlangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang lama.

3. Menjalin hubungan

Hubungan yang diterapkan pada Rumah Zakat Cabang Semarang mengedepankan asas kekeluargaan, hal ini diterapkan untuk membangun dan menjaga silaturrahim antara Rumah Zakat dengan para *mustahiq*. Dalam kaitan dengan ini, Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhori dari Abu Hurairah r.a, berbunyi:

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya, hendaklah (rajin) menyambung silaturahmi". (Bukhori, 2010: 30)".

Hadits di atas juga menunjukkan bahwa secara sosial, siapa yang banyak bersilaturrahim, maka peluang untuk mendapatkan jaringan pengetahuan dan pengalaman semakin luas. Ini berarti bahwa bersilaturrahim tidak hanya dapat dilaksanakan di rumah kediaman, sekalipun lebih utama, tetapi dapat pula berlangsung di tempat-tempat lain. Sebab, inti daripada silaturrahim adalah menyambung yang putus, mendekatkan yang jauh dengan cara saling memaafkan dan saling berbuat ihsan. Penjelasan tersebut merupakan tujuan Rumah Zakat Cabang Semarang dalam melaksanakan program, yaitu menjalin hubungan baik dengan menjaga tali persaudaraan antara sesama manusia.

"Menjalin sebuah hubungan yang baik itu juga sangat penting, mengingat kita sebagai manusia adalah makhluk sosial, yang tidak dapat hidup tanpa ada campur tangan orang sekitar. Dan bagi kami, penerima manfaat bukan hanya sekedar obyek dalam menjalankan program kami, namun mereka sudah dianggap sebagai keluarga, dengan begitu kita dapat saling membantu satu sama lain, dan dapat membuat mereka merasa lebih dihargai" (Wawancara dengan Bapak Adriyan Citra Lesmana Selaku Koordinator member di bidang pemberdayaan, pada tanggal 30 Desember 2017).

4. Komunikasi

Dalam melaksanakan kegiatan, komunikasi merupakan hal yang sangat penting sebagai alat untuk berbagi informasi maupun menjalin silaturrahim.

"Komunikasi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan program Rumah Zakat Cabang Semarang, baik antara komunikasi dengan *muzakki* atau para donatur maupun para *mustahiq* atau penerima manfaat. Kami harus selalu menjalin komunikasi dengan baik kepada para *muzakki*, karena mereka sudah memberikan kepercayaannya kepada Rumah Zakat untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu. Disamping itu, kami juga menjaga komunikasi dengan para *mustahiq*, karena dengan komunikasi yang baik, mereka akan mengutarakan masalah yang sedang dihadapi, sehingga kami dapat mengevaluasi dan menentukan bantuan apa yang memang dibutuhkan oleh para *mustahiq*". (Wawancara dengan Bapak Alamsyah Nuruzzaman selaku *Branch Manager* RZ Cabang Semarang, pada tanggal 30 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara, metode komunikasi yang dilakukan oleh Rumah Zakat Cabang Semarang untuk selalu menjaga komunikasi dengan para *mustahiq*, yaitu sebagai berikut:

a. Mendatangi rumah *mustahiq*

Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh *mustahiq* secara langsung, Rumah Zakat Cabang Semarang mendatangi rumah para *mustahiq* dan secara otomatis mereka akan melakukan komunikasi *person to person*. Dari komunikasi itulah akan dapat diketahui masalah yang dihadapi dan bantuan apa yang dibutuhkan.

b. Memberikan informasi via SMS dan Whatsapp

Handphone adalah salah satu media untuk berkomunikasi dengan mudah, salah satunya untuk berkomunikasi via *sms* dan *whatsapp*. Melihat zaman sekarang yang serba canggih, Rumah Zakat turut memanfaatkan media ini, sebagai alat komunikasi dengan para *mustahiq*. Jika ada informasi yang perlu disampaikan kepada *mustahiq*, seperti pemberitahuan jadwal pembinaan, pemberian motivasi secara tulisan, atau sekedar menyambung silaturrahim.

a) Melalui Pembinaan dan pendampingan

Pada saat Rumah Zakat Cabang Semarang melakukan pembinaan dan pendampingan secara otomatis akan berkontak langsung dengan para *mustahiq*. Melalui pembinaan dan pendampingan, diharapkan agar pengetahuan dan informasi yang telah disampaikan dapat dipahami oleh para *mustahiq*.

5. Pengembangan atau peningkatan pelaksanaan.

Secara umum, pendayagunaan ada dua metode, yaitu sistem konsumtif dan sistem produktif. Sistem konsumtif merupakan sistem bantuan yang dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, dan prosesnya terbilang pendek. Sedangkan sistem produktif, penyalurannya harus melalui proses yang panjang, karena proses ini bertujuan untuk membantu kesejahteraan masyarakat, yang awalnya kurang mampu, dengan mengikuti pemberdayaan ini, diharapkan akan berubah menjadi lebih baik, atau berkecukupan.

Hambatan dalam setiap pelaksanaan kegiatan pasti selalu ada, pemimpin Rumah Zakat atau *Branch Manager* menyikapi hal tersebut secara wajar, karena setiap organisasi pasti akan mengalami masalah yang biasa terjadi kapan saja, seperti masalah lapangan dalam proses pelaksanaan program, dan belum terlaksananya pengelolaan manajemen secara maksimal. Namun *Branch Manager* tetap berupaya

menyelesaikannya dengan cara melakukan evaluasi empat bulan sekali bersama anggota *managerial* Rumah zakat Cabang Semarang.

Untuk menjaga eksistensi Rumah Zakat Cabang Semarang di kalangan masyarakat, tim managerial mencoba mengembangkan dan meningkatkan pelaksanaan program. Adanya pengembangan terhadap pelaksanaan berarti adanya kesadaran, kemampuan, keahlian, dan keterampilan untuk selalu ditingkatkan dan dikembangkan (Shaleh, 1977: 130), Rumah Zakat melakukan metode ini melalui proses pembinaan dan pendampingan.

Disamping itu, untuk selalu mensosialisasikan program-program kegiatan, Rumah Zakat Cabang Semarang mengadakan agenda untuk para penerima manfaat, yaitu pada tahun 2013 Rumah Zakat menggelar Rumah Zakat Fair. Kegiatan ini bekerja sama dengan masjid setempat, yaitu wilayah yang menjadi lokasi agenda tersebut. Event ini dimulai dengan kerja bakti bersih masjid oleh sejumlah karyawan dan relawan Rumah Zakat Cabang Semarang, dilakukan penghijauan lingkungan masjid dengan penanaman sejumlah tanaman, kegiatan Siaga Sehat pengobatan gratis, dan pembagian ingkisan sembako kepada agar masyarakat yang kurang mampu.

"Rumah Zakat menggelar kegiatan serentak di Cabang se Indonesia, pada waktu itu tahun 2013, namanya Rumah Zakat Fair, tujuannya untuk menjalin silaturrahim dengan masyarakat. Kebetulan berlokasi di Lamper Lor Semarang Selatan, selain silaturrahim, kami juga memberikan sosialisasi terkait program yang ada di Rumah Zakat kepada masyarakat tersebut, bahwa jika Rumah Zakat akan dengan senang hati membantu masyarakat yang memang sangat membutuhkan bantuan berupa apapun. InsyaAllah akan kami bantu (*Wawancara* dengan Bapak Alamsyah Nuruzzaman selaku *Branch Manager* RZ Cabang Semarang, pada tanggal 30 Desember 2017).

Rangkaian kegiatan Rumah Zakat Fair ini, ditujukan bagi masyarakat kurang mampu yang ada di sekitar kantor atau wilayah ICD Rumah Zakat, agar turut merasakan manfaat dari programprogram Rumah Zakat. sehingga dengan adanya kegiatan ini selain

memberikan layanan manfaat kepada warga sekitar melalui sejumlah program yang digulirkan Rumah Zakat, Selain itu diharapkan kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan agar kemanfaatannya bisa dirasakan masyarakat dalam jangka waktu yang panjang.

B. Analisis Hasil dari Implementasi Fungsi Actuating dalam Pendayagunaan Dana Zakat Infaq Shodaqoh dan Wakaf di Rumah Zakat Cabang Semarang

Keberhasilan pengelolaan dana ZIS tergantung pada pendayagunaan dan pemanfaatannya kemudian tantangan terbesar dari optimalisasi ZIS adalah bagaimana pendayagunaan dana zakat menjadi tepat guna dan tepat sasaran. Tepat guna berkaitan dengan program pendayagunaan yang mampu menjadi solusi terhadap problem kemiskinan, sedangkan tepat sasaran berkaitan dengan penerima dana zakat.

Ketua Umum Forum Zakat sekaligus CEO Rumah Zakat Nur Efendi mengemukakan beberapa indikator keberhasilan pengembangan sistem pengelolaan ZISWAF oleh Rumah Zakat Cabang Semarang, adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan lembaga zakat pada peraturan ketentuan undang-undang.

Setiap Lembaga zakat, organisasi atau perorangan yang menghimpun dana zakat dan menyalurkannya, perlu memiliki legalitas, karena merupakan salah satu gagasan besar penataan pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang terintegrasi. Selain itu, memiliki legalitas dapat menjadi bukti bahwa Rumah Zakat merupakan LAZ yang profesional dimata masyarakat. Rumah Zakat akan lebih dikenal sebagai LAZ yang memang amanah dan terpercaya dalam urusan pengelolaan dana ZISWAF.

\

2. Peningkatan pengumpulan dana ZISWAF dan pemerataan distribusi bantuan kepada *mustahiq*.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, bahwa pada tahun 2015 sampai tahun 2017, Rumah Zakat mengalami peningkatan pada pengumpulan donasi, yaitu kurang lebih 1%. Dengan kerja keras tim managerial dan semua pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan program, pasti akan membuahkan hasil.

Peningkatan donasi yang diterima merupakan hasil dari kerja keras tim *managerial* Rumah Zakat yang senantiasa menjaga amanah para donatur dalam mendayagunakan dana ZISWAF. Dengan begitu donatur akan merasa bahwa hartanya telah didonasikan kepada lembaga yang terpercaya. Artinya donatur tidak akan ragu untuk berdonasi secara berkelanjutan.

Setelah menerima dana ZISWAF yang diamanahkan oleh para donatur, maka Rumah Zakat akan mendistribusikan dana tersebut kepada penerima manfaat melalui pendekatan *Integrated Community Development* (ICD) atau pemberdayaan wilayah terpadu atau lebih dikenal sebagai konsep desa binaan. ICD ini, akan mempermudah Rumah Zakat dalam menyalurkan bantuan, karena sudah dipetakan daerah-daerah yang memang membutuhkan. Setiap wilayah yang termasuk dalam program ICD akan didampingi oleh satu orang atau lebih *Mustahiq* Relation Officier (MRO). MRO berfungsi sebagai penggerak, pendamping, fasilitator, bahkan dai yang membantu memastikan empat rumpun program utama Rumah Zakat diterima dengan baik di masyarakat. Dengan demikian, proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Rumah Zakat berlangsung lebih terpantau, terintegrasi dan berkelanjutan.

 Peningkatan hasil (output) pengentasan kemiskinan melalui dana ZISWAF.

Kemiskinan memang menjadi hal yang mendasar, diadakannya program pemberdayaan masyarakat. Kemiskinan material mendapat perhatian dari Islam dengan sepenuhnya. Islam menilai kemiskinan itu sangat membahayakan aqidah, akhlak dan pola pikir manusia serta sangat membahayakan keluarga dan masyarakat. Karenanya, Islam sangat memerangi kemiskinan agar membebaskan manusia dari segala kekurangan sehingga ia bisa menikmati kehidupan yang lebih baik. Maka dari itu, hadirnya Rumah Zakat yang *notabene* adalah lembaga yang menghimpun dana ZISWAF kemudian disalurkan kepada penerima manfaat, diharapkan dapat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

ICD merupakan sebuah pendekatan multiaspek yang digulirkan Rumah Zakat untuk mengentaskan kemiskinan dengan basis kerja wilayah seperti kelurahan atau kecamatan. Berdasarkan data yang diperoleh penulis tentang keberhasilan Rumah Zakat mengubah penerima manfaat menjadi lebih mandiri merupakan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat, bahwa Rumah Zakat adalah LAZ yang mempunyai kredibilitas tinggi.

Hambatan yang telah dirasakan oleh Rumah Zakat, yaitu *pertama*, *mustahiq* kurang aktif dalam kegiatan pembinaan. Menurut penulis, menemukan hambatan saat melakukan sebuah proses itu sudah pasti terjadi, dan hambatan yang dialami oleh Rumah Zakat ini, bisa jadi ada beberapa faktor yang sedang dialami *mustahiq*, yaitu minim percaya diri, masalah keluarga, masih ada keraguan untuk mencoba sesuatu, atau kurangnya menjalin komunikasi dengan baik.

Kedua, *mustahiq* yang lebih minat konsumtif dari pada produktif. Konsumtif dalam hal ini merupakan bantuan berupa uang tunai. Rumah Zakat merasa, jika *mustahiq* (fakir –red) diberikan bantuan sesuai apa yang diminta secara terus menerus maka ada rasa khawatir yang nantinya menimbulkan ketergantungan dari para *mustahiq* tersebut. Jika Rumah Zakat memberikan apa yang mereka minta secara terus menerus, maka mereka akan menggantungkan hidupnya oleh bantuan Rumah Zakat, dan tidak ada usaha untuk merubah nasib dengan mencari pekerjaan alias tidak pengangguran.

Melihat situasi seperti itu, Rumah Zakat harus mengambil tindakan tegas, selain akan dapat menyadarkan mereka bahwa sebaik-baiknya manusia adalah ia yang tidak meminta-minta, pemerataan bantuan pendayagunaan juga dapat tersalurkan dengan baik dan adil.

4. Penguatan kemitraan strategis antar-semua *stake holder* perzakatan di pusat dan daerah.

Mitra adalah hubungan kerja sama antara lembaga satu dengan lembaga lain. Dalam kemitraan, Rumah Zakat sudah banyak menjalin hubungan kerja dengan lembaga atau perusahaan-perusahaan ternama.

Banyaknya mitra yang ingin bekerja sama, artinya banyak pula lembaga atau perusahaan yang mempercayai Rumah Zakat untuk dijadikan partner kerja sama yang baik. Dengan begitu, diharapkan pelaksanaan pendayagunaan dana ZISWAF juga dapat berkembang dengan baik, sesuai tujuan yang sudah ditetapkan.

Untuk mengukur keberhasilan suatu lembaga dalam pengelolaan ZIS tidak lepas dari penilaian masyarakat, khususnya *muzakki* dan penerima manfaat. Seperti apakah lembaga itu berkembang atau tidak bahkan apakah semua program-program yang dilakukan telah memnuhi target seperti yang telah direncanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Samsudin dari Gajah Mungkur sebagai donatur Rumah Zakat Cabang Semarang menyampaikan, sebagai berikut:

"Saya menjadi donatur RZ itu sekitar satu tahun mbak, saya lihat program-program yang ditawarkan banyak kemudian saya tertarik dan akhirnya ikut mendaftar jadi donatur disana, RZ memang bagus dari segi manajemennya, laporan keuangannya juga bagus sudah transparan, saya nilai dalam menyalurkannya dananya dan sudah tepat dalam penyalurannya".

Sedangkan pendapat dari bapak Amat Kayat dari Jomblang yang bekerja sebagai penjual Rica-Rica Ayam dan Bebek menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

"Begini mbak, untuk penyaluran bantuan kepada penerima manfaat sudah tepat dan sesuai yang telah disyariatkan yaitu delapan *ashnaf*, soalnya saya merasakan sendiri manfaat yang saya terima dari bantuan RZ ini, selain itu saya kan sering ikut pembinaan, jadi saya juga bertemu para penerima manfaat yang rata-rata juga seperjuangan seperti saya. Setelah menjadi member RZ, selain bantuan permodalan yang saya terima banyak ilmu yang saya dapatkan, salah satunya membantu orang lain merupakan kebahagiaan yang tak ternilai".

Kemudian pendapat dari bapak Akromi dari Jomblang yang bekerja sebagai jasa permak menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

"Oh kalau untuk penyalurannya dananya saya rasa sudah tepat kepada yang berhak atau membutuhkan mbak, misalnya seperti saya. Menurut saya, RZ termasuk lembaga zakat yang besar jadi menejemennya pasti sudah bagus kan, ya. Selama saya ikut member penerima manfaat di RZ, saya juga tidak selalu bergantung sama RZ mbak, semua itu harus kembali ke niat diri kita masing-masing. Kalau RZ sudah memberikan bantuan, misalnya modal, tapi si penerima manfaat tidak mengembangkan dengan baik, ya tidak akan maju mbak".

Dari percakapan diatas menunjukkan bahwa Rumah Zakat Cabang Semarang telah menunjukkan keberhasilan dalam mengelola dana ZISWAF, yaitu penyaluran dan pendistribusian yang tepat guna dan tepat sasaran, meskipun pengentasan kemiskinan belum terlaksana secara signifikan, namun Rumah Zakat Cabang Semarang telah membantu kehidupan para penerima manfaat melalui bantuan konsumtif maupun produktif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka penelitian ini terdapat beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

Implementasi fungsi actuating di Rumah Zakat Cabang Semarang dalam pendayagunaan dana zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf, terdapat lima tahapan proses, yaitu; *Pertama*, upaya Rumah Zakat Cabang Semarang memberikan motivasi kepada para *mustahiq*, dengan melakukan pembinaan. Kedua, dalam menggerakkan program, agar dapat berjalan dapat menjadi peluang usaha, masyarakat membutuhkan pembimbingan sekaligus pendampingan yang intensif. Ketiga, Rumah Zakat Cabang Semarang, menjalin hubungan yang baik dengan mengedepankan asas kekeluargaan dalam menjaga silaturrahim dengan para mustahiq. Keempat, dalam menjaga komunikasi dengan baik, seperti; mendatangi rumah *mustahiq*, memberikan informasi via handphone, kemudian pembinaan dan pendampingan. Kelima, pengembangan dan peningkatan pelaksanaan yang dilakukan oleh Rumah Zakat Cabang Semarang, yaitu selalu mensosialisasikan programprogram kegiatan, mengadakan agenda insidental untuk para penerima manfaat, seperti Rumah Zakat Fair. Event ini merupakan bentuk sosialisasi program-program bantuan yang akan diberikan Rumah Zakat Cabang Semarang.

Hasil implementasi fungsi *actuating* di Rumah Zakat Cabang Semarang dalam pendayagunaan dana zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf, yaitu Berdasarkan indikator keberhasilan pengembangan sistem pengelolaan zakat, maka penulis menarik kesimpulan bahwa secara umum Rumah Zakat Cabang Semarang telah menunjukkan keberhasilan dalam mengelola dana ZISWAF, yaitu penyaluran dan pendistribusian yang tepat guna dan tepat sasaran, meskipun pengentasan kemiskinan belum

terlaksana secara signifikan, namun Rumah Zakat Cabang Semarang telah membantu kehidupan para penerima manfaat melalui bantuan konsumtif maupun produktif.

B. Saran

- 1. Demi mempermudah mengakses informasi terkait pelaksanaan program pendayagunaan Rumah Zakat Cabang Semarang, diharapkan memiliki akses sosial media pribadi, minimal Instagram atau Facebook, agar donatur dan masyarakat khusus daerah Kota Semarang, dapat melihat atau meng-update kegiatan program di wilayah ICD Semarang. Dengan begitu, diharapkan donatur dan masyarakat khusus di Kota Semarang akan lebih excited kepada program yang dilaksanakan oleh Rumah Zakat Cabang Semarang.
- 2. Pengembangan program di Rumah Zakat Cabang Semarang seperti Rumah Zakat *Fair*, hendaknya dijalankan bekelanjutan setiap tahun, sehingga akan lebih banyak masyarakat yang kurang mampu, dapat mendapatkan manfaat dari pengembangan program tersebut.

C. Kata Penutup

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan ridhanya, memberikan perlindungan dan kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta teman-teman yang ikut serta membantu memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran, sangat penulis harapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat begi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Wahab Sholichin. 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdun Nashiir, Salman. 2017. "Pemberdayaan Lembaga Filantropi Islam di Indonesia", dalam https://indonesiana.tempo.co.id, diakses pada 4 Desember 2017.
- Abdurrazaq. 2014. "Pengembangan Model Pembangunan Ummat Melalui Lembaga Filantropi Islam Sebagai Bentuk Dakwah Bil Hal". Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan. Palembang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah.
- Ali Aziz, Moh, Rr. Suhartini dan A. Halim. 2005. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi*. Yogyakarta: PT LKis Pelangi Aksara.
- Ali, Muhammad Daud. 1988. Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf. Jakarta: UI Press.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1991. Hukum Zakat. Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Al-Syaikh, Yasin Ibrahim. 2008. Kitab Zakat. Bandung: Penerbit Marja.
- Arikunto, Suharsimi. 2003. *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktek Cetakan ke-9*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ash Shiddiegy, Hasbi. 1991. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Azwar, Saifudin. 1998. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1997. Hukum Zakat. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang http://simgakin.semarangkota.go.id/2016/website/web/rekap_gakin/12 4, diakses 05/08/2018.
- Berita Zawa, http://zawa.ipmafa.ac.id/2016/01/inilah-indikator keberhasilansistem.html, diakses 11/07/2018.
- Budiman, Achmad Arief. 2012. Good Governance pada Lembaga ZISWAF (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan ZISWAF). Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang.
- Bukhari, Imam. 2010. Shahih Adabul Mufrad. Yogyakarta: Pustaka Ash-Shahihah.

- Chikmah, Nur. 2015. Pendayagunaan Zakat Infaq dan Sadaqah (ZIS) Dalam Pemberdayaan Anak yatim Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) Di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang, Skripsi. Semarang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Disman, MS. 2013. Pengantar manajemen. Universitas Gunadharma.
- Dispendukcapil.semarangkota.go.id diakses pada tanggal 09 November 2017.
- Efendi, Onong Uchyana. 2005. Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek, Bandung: Rosdakarya.
- El Ishaq, Ropingi. 2016. Pengantar Ilmu Dakwah (Studi Komprehensif Dakwah dan Teori ke Praktik). Malang: Madani.
- El-Fiky, Ibrahim. 2011. *Kesys To Ultimate Success, Terj Bagus Dewanto*. Jakarta: Tugu Publisher.
- Enjang AS dan Aliyudin. 2009. *Dasar-dasar ILMU DAKWAH Pendekatan Filosofis dan Praktis*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Furqon, Ahmad. 2015. Manajemen Zakat. Semarang: CV. Karya Abadi jaya.
- Hafidhuddin, Didin. 1998. Dakwah Aktual. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hasibuan, Malayu S,P. 2001. Organisasi dan Motivasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu S.P. 199. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, Edisi Kedua*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Johansyah. 2013. *Pelaksanaan Fungsi Manajemen di Pondok Pesantren Al-Muhsinin Rokan Hilir*. Tesis. Pekanbaru: Pascasarjana UIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru.
- Kementerian Agama RI. 2013. AlQur'anul Karim. Jakarta: CV Aneka Ilmu.
- Khasanah, Iswatul. 2013. Upaya pendayagunaan Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) Dalam pemberdayaan Mustahiq (Studi Kasus Di BAZDA kabupaten Demak Tahun 2012). Skripsi. Semarang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Walisongo Semarang.
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN Maliki Press.

- Khatib Pahlawan Kayo, RB. 2007. MANAJEMEN DAKWAH Dari Dakwah Konvensional Menuju Dakwah Kontemporer. Jakarta: Amzah.
- Kholiq, Abdul. 2012. *Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Shodaqoh untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang*. Tesis. Semarang: Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Semarang.
- M Nur Huda, Potensi Dana Zakat di Jawa Tengah Mencapai Rp 1 Triliun Setahun, http://jateng.tribunnews.com/2018/01/24/potensi-dana-zakat-di-jawa-tengah-mencapai-rp-1-triliun-setahun. 11/07/2018.
- Mahmud, Abdul Al-Hamid. 2006. *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Malayu S.P Hasibuan. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mannan, M. A. 2001. Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam. Jakarta: CIBER PKTI-UI.
- Moleong, Lexy J. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad & HM, Abubakar. 2011. *Manajemen Organisasi Zakat*. Malang: Madani.
- Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif). Yogyakarta : Erlangga.
- Mu'is, Fahrur. 2011. Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap Dan Praktis Tentang Zakat. Solo: Tinta Medina.
- Munir, Muhammad. 2006. *Manajemen Dakwah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Munir. 2003. Metode Dakwah (Edisi Revisi). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nawawi, Hadari. 1995. *Metode penelitian Bidang Sosial cetakan ke 7*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Noor, Juliansyah, Metodologi Penelitian, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011.
- Praja, Juhaya S. 1997. *Perwakafan Di Indonesia Cetakan III*. Bandung: Yayasan Piara.

- Pernomo, Sjechul Had. 1995. *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional.* Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Qadir, Abdurrachman. 2001. ZAKAT dalam Dimensi Mahdah dan Sosial. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Ramayulis. 2010. Psikologi Agama. Jakarta: Kalam Mulia.
- Rasjid, Sulaiman. 2007. Fiqh Islam (hukum fiqh Islam). Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo.
- Rumah Zakat, http://:www.rumahzakat.org/, diakses 11/07/2018.
- Shaleh, Rasyid Akhmad. 1977. *Manajemen Dakwah Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Soekarno. 1986. Ilmu Dan Perjuangan, Jakarta: YPS
- Subhan. 2013. Strategi Pendayagunaan Zakat Untuk Membangun Ekonomi Masyarakat. Skripsi. Semarang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
- Suyitno. 2005. Anatomi Figh Zakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang- Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Usman, Nurdin. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wadjdy, Farid dan Mursyid. 2007. Wakaf Dan Kesejateraan Umat Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahyuddin. 2006. Manajemen Penghimpunan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) dan wakaf Uang Melalui Teknologi Informasi pada Lembaga Amil zakat (LAZ) PORTALINFAQ. Skripsi. Jakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah.
- Wahyuddin. 2006. Manajemen Penghimpunan dan pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) dan wakaf Uang Melalui Teknologi Informasi pada Lembaga Amil zakat (LAZ) PORTALINFAQ. Skripsi. Jakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah.
- Walgito, Bimo. 2005. *Bimbingan dan Konselig (Studi dan Karir)*. Yogyakarta: Andi Offset.

Yusuf, Muhammad. 2009. Studi Analisis Terhadap Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif Di LAZISMA (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Masjid Agung) Jawa Tengah. Skripsi. Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Narasumber : Alamsyah Nuruzzaman

Jabatan : *Branch Manager* Rumah Zakat Cabang Semarang

Tanggal : 30 Desember 2017

Tempat : Kantor Rumah Zakat Cabang Semarang

- 1. Bagaimana sejarah berdirinya Rumah Zakat Cabang Semarang?
 - ➤ Rumah Zakat berdiri tahun 1998. Pertama kali berdiri ekaligus pusatya di Bandung. Sebelum namanya Rumah Zakat, sempat beberapa kali berganti nama, Dompet Sosial Ummul Quro (DSUQ), Rumah Zakat Indonesia DSUQ, Rumah Zakat Indonesia (RZI), kemudian terakhir sampai sekarang menjadi Rumah Zakat (RZ). Cabang Semarang sendiri, ada sekitar tahun 2007.
- 2. Sampai sekarang ada berapa jaringan kantor Rumah Zakat?
 - Ada 36 kantor cabang.
- 3. Bagaimana struktur kepengurusan Rumah Zakat Cabang Semarang?
 - ➤ Kalau strukturnya ada *Branch Manager* atau pimpinan cabang, *Finance Servive Officer* tugasnya melayani customer, misal donatur, mustahiq, tamu, dan lain-lain. Kemudian *Finance Of Program* tugasnya mengurus masalah keuangan, seperti adanya transaksi kantor cabang, laporan keuangan, dan lain-lain.
- 4. Apa saja program pendayagunaan dana ZISWAF yang diterapkan oleh Rumah Zakat Cabang Semarang?
 - ➤ Rumah Zakat mempunyai 6 program, yaitu: pertama, program Senyum Juara, fokusnya kepada pendidikan, dan mempunyai sekolah binaan namanya sekolah juara, ada beasiswa, dll. Kedua, program Senyum Mandiri, program ini fokusnya kepada pemberdayaan secara produktif untuk penerima manfaat, seperti bantuan modal usaha, membantu dari segi penjualan, misal pembuatan brand penjualan, pemasaran sampai laporan keuangan. Ketiga, program Senyum Sehat yaitu dibidang kesehatan, di Cabang Semarang program ini ada di kantor Rumah Bersalin Gratis (RBG) yang ada di Jl Sompok, Lamper Lor Semarang Selatan. Keempat, Program Senyum Lestari, dibidang lingkungan. Kemudian, Program Senyum

Ramadhan, ada berbuka puasa bersama namanya BBP, kado lebaran yatim (KLY), bingkisan lebaran keluarga (BLK), syiar AlQur'an, dan ada juga program-program yang sifatnya isidental. Satu lagi Super Qurban, itu penyaluran kornet daging sapi dan kambing untu penerima manfaat pada saat Hari Raya Idhul Adha.

- 5. Adakah seleksi untuk menetapkan sebagai penerima manfaat?
 - ➤ Seperti pada umumnya yang berdasarkan pada ajaran agama Islam ya, ada 8 golongan *ashnaf*, itu yang menjadi prioritas kami. Untuk seleksi secara khusus, lebih kepada program pemberdayaan atau yang terdapat pada program Senyum Mandiri, karena program tersebut kan sistemnya berkelanjutan.
- 6. Apakah Rumah Zakat Cabang Semarang mempunyai legalitas seperti yang dicantumkan di UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat?
 - Alhamdulillah sudah mbak, karena selain legalitas itu sebagai bukti kalau Rumah Zakat Cabang Semarang adalah LAZ yang profesional, legalitas juga sebagai bentuk kepatuhan kami kepada peraturan pemerintah.

Narasumber : Ahadiah Fitri

Jabatan : Kepala Klinik Pratama Rumah Bersalin Gratis (RBG)

Tanggal : 12 Maret 2018

Tempat : Kantor Klinik Pratama Rumah Bersalin Gratis (RBG).

1. Sejak kapan berdirinya Klinik Pratama RBG di Semarang?

➤ Sekitar tahun 2015, klinik ini diresmikan oleh CEO Rumah Zakat Bapak Nur Effendi.

- 2. Apa saja fasilitas yang di berikan Klinik Pratama RBG Semarang kepada pasien?
 - ➤ Fasilitias yang ada diberikan RBG ya, pelayanan pengobatan gratis untuk pasien yang kurang mampu tentunya, ada 4 ambulance siap antar jemput pasien secara gratis, ada mobil klinik keliling, khitanan massal, persalinan gratis, dll.
- 3. Berapa banyak pasien yang telah di layani?
 - ➤ Wah kalau dihitung dari tahun 2015 ya banyak sekali mbak, yang *up to date* tahun 2017 sekitar ratusan ya mbak.

Narasumber : Andriyan Citra Lesmana

Jabatan : Koordinator Bidang Pemberdayaan Rumah Zakat Cabang

Semarang

Tanggal : 30 Desember 2017

Tempat : Kantor Rumah Zakat Cabang Semarang

1. Apa saja yang diberikan Rumah Zakat Cabang Semarang pada program Senyum Mandiri?

- ➤ Pelayanan yang diberikan pada program Senyum Mandiri, ada pemberdayaan UKM, pertanian produktif, dan ternak produktif. Pemberdayaan ini membutuhkan pelatihan, pembinaan dan pendampingan, karena sistemnya berkelanjutan.
- 2. Bagaimana penggerakan dalam program Senyum Mandiri?
 - ➤ Penggerakannya ya dilakukan pembinaan, seperti para penerima manfaat diundang untuk mengikuti semacam seminar rutinan setiap hari.
- 3. Menurut Bapak, bagaimana pentingnya pembinaan untuk penerima manfaat?
 - ➤ Pembinaan itu sangat penting mbak, dalam pembinaan tersebut penerima manfaat diberikan motivasi karena motivasi itu sangatlah penting, untuk menambah semangat para penerima manfaat. Banyak metode yang dapat kita lakukan untuk memotivasi para penerima manfaat, tidak hanya melalui pembinaan secara langsung atau tidak langsung, namun juga dapat berupa pengalaman. Salah satu contoh proses pembinaan yang didalamnya bertujuan untuk menambah motivasi yaitu dengan mengundang atau mengumpulkan para *mustahiq* untuk mengikuti *training* motivasi, biasanya majelis acaranya di Klinik RBG Jomblang. Dan untuk narasumber yang diundang sebagai motivator akan berbeda, karena tema akan disampaikan sesuai kebutuhan masyarakat atau para penerima manfaat.

Narasumber : Bapak Amat Kayat

Jabatan : Penerima Manfaat Senyum Mandiri

Tanggal : 03 Januari 2018

Tempat : Rumah Bapak Amat Kayat

- 1. Bagaimana Bapak dapat menjadi member penerima manfaat di Rumah Zakat Cabang Semarang?
 - ➤ Pertama kali saya kenal Rumah Zakat itu dari teman saya, waktu itu dia sudah menjadi member Rumah Zakat dulu, kemudian saya ditawari untuk coba ikut jadi member juga. Setelah diajak, saya dipertemukan dengan Pak Andri, kemudian saya bercerita tentang apa yang saya alami terkait usaha yang saya jalani saat ini. Pak Andre langsung menjelaskan tentang bantuan yang menjadi program Rumah Zakat. Setelah beberapa kali coba mengikuti pembinaan, saya mantap memutuskan ikut serta dalam member penerima manfaat bantuan usaha.
- 2. Apa sajakah bantuan yang telah diberikan oleh Rumah Zakat cabang Semarang?
 - ➤ Bantuan yang telah saya terima, alhamdulillah lumayan banyak. Mulai dari sarana prasarana yang saya butuhkan untuk usaha saya, kemudian ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya. Setiap saya hadir pembinaan yang diadakan di RBG, saya mendapatkan ilmu seperti manajemen pengelolaan penjualan, dari cara membuat brand usaha, cara mengemas atau packing produk, cara memasarkan, sampai laporan keuangan.
- 3. Sudah berapa lama Bapak terlibat menjadi member penerima manfaat di Rumah Zakat Cabang Manfaat?
 - Alhamdulillah saya sudah lebih dari dua tahun menjadi member Rumah Zakat mbak.

- 4. Bagaimana kesan Bapak tentang pembinaan pemberdayaan UKM yang telah Bapak ikuti selama ini?
 - Alhamdulillah, saya merasa bersyukur sudah dipertemukan dengan Rumah Zakat, dari awalnya penjualan saya bermodalkan seadanya. Alhamdulillah, sekarang saya sudah mempunyai brand dagangan saya sendiri, mendapatkan *channel* yang lebih luas dari sebelumnya, dan orderan selalu Alhamdulillah selalu ada. Semua ini memang berkat Rumah Zakat yang sabarnya luar biasa membantu perkembangan bisnis saya.
- 5. Setelah menjadi member, apakah Bapak mengalami perubahan dalam segi perekonomian?
 - ➤ Semenjak saya ikut menjadi member Rumah Zakat, alhamdulillah ada peningkatan. Dulu saya berjualan keliling mencari kantor-kantor yang mungkin minat dengan produk rica-rica saya mbak, ya kadang sehari habis kadang juga tidak. Rumah zakat membantu saya melalui pembinaan tadi, perubahan yang saya rasakan sekarang saya sudah tidak berkeliling mencari pelanggan saya, karena mereka sudah menjadi langganan. Selain itu, pemasukan saya juga bertambah meskipun tidak terlalu signifikanm, kuncinya hanya sabar dan tekun ya mbak.

Narasumber : Bapak Akromi

Jabatan : Penerima Manfaat Senyum Mandiri

Tanggal : 03 Januari 2018

Tempat : Rumah Bapak Akromi

- 1. Bagaimana Bapak dapat menjadi member penerima manfaat di Rumah Zakat Cabang Semarang?
 - ➤ Dulu pertama kali saya tahu Rumah Zakat karena waktu itu pak Andri sering ke tempat permak saya. Kemudian saya ditanya-tanya dan ditawari untuk ikut menjadi member Rumah Zakat.
- 2. Apa sajakah bantuan yang telah diberikan oleh Rumah Zakat cabang Semarang?
 - Alhamdulillah yang saya terima lumayan mbak, dulu alat-alat dan modal saya yang masih seadanya, sekarang saya menerima alat yang lebih baik dari sebelumnya berkat Rumah Zakat.
- 3. Sudah berapa lama Bapak terlibat menjadi member penerima manfaat di Rumah Zakat Cabang Manfaat?
 - > Saya ikut Rumah Zakat itu sudah hampir dua tahun.
- 4. Bagaimana kesan Bapak tentang pembinaan pemberdayaan UKM yang telah Bapak ikuti selama ini?
 - Alhamdulillah saya bersyukur ikut member Rumah Zakat, karena banyak pengalaman yang saya dapatkan.
- 5. Setelah menjadi member, apakah Bapak mengalami perubahan dalam segi perekonomian?
 - Alhamdulillah mbak, saya rutin mengikuti pertemuan ini banyak pengetahuan yang dapat saya praktekkan di usaha bisnis permak saya. Dari mulai cara memasarkan dagangan, sampai manajemen keuangannya. Dan ternyata saya sangat terbantu dengan mempraktekkan materi yang diberikan. Meskipun hasilnya tidak seberapa mbak, tapi saya tetap bersyukur lah.

DOKUMENTASI



Foto Bersama dengan Tim Manajerial Rumah Zakat Cabang Semarang dan Penerima Manfaat



Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan UKM Senyum Mandiri



Kegiatan Penerima Manfaat Mengikuti Pembinaan Pemberdayaan UKM Program Senyum Mandiri



Wawancara dengan Bapak Kayat selaku Penerima Manfaat Rumah Zakat Cabang Semarang



Kegiatan Tahlil dan Diskusi Bersama Tim Rumah Zakat Cabang Semarang dengan Penerima Manfaat Beasiswa Ceria



Kegiatan Tahlil Bersama Ibu-Ibu Penerima Manfaat dengan Tim Rumah Zakat Cabang Semarang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Alamsyah Nuruzzaman

Alamat

: Kompleks Blimbing No. 1 Peterongan Kota Semarang.

Jabatan

: Branch Manager

Menerangkan dengan sebernarnya bahwa:

Nama

: Shanty Tyas Paramita

Tempat & Tanggal lahir

: Pati, 28 Mei 1996

NIM

: 131311081

Jurusan

: Manajemen Dakwah

Konsentrasi

: Manajemen ZIS

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Rumah Zakat Cabang Semarang Semester 2017/2018 terhitung sejak tanggal 08 Desember 2017 s/d 06 Juli 2018 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

" Implementasi Fungsi Actuating dalam Pendayagunaan Dana Zakat Infaq Shodaqoh dan Wakaf (ZISWAF) di Rumah Zakat Cabang Semarang."

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

'Semarang, 10 Juli 2018

Branch Manager Rumah Zakat Cabang Semarang

Alamsyah Nuruzzaman

BIODATA PENULIS

Nama : Shanty Tyas Paramita

TTL : Pati, 28 Mei 1996

Alamat Asal : Ds. Sundoluhur Rt.15/Rw. 02 Kec. Kayen Kab. Pati, Jawa

Tengah

Email : <u>shantyparamita28@gmail.com</u>

Jenjang Pendidikan

Pendidikan Formal

1.	RA Nihayaturraghibin Kayen	Tahun 2000 - 2001
2.	MI Nihayaturraghibin Kayen	Tahun 2001 - 2007
3.	MTs Nihayaturraghibin Kayen	Tahun 2007 - 2010
4.	MA Salafiyah Kajen Margoyoso Pati	Tahun 2010 - 2013
5.	UIN Walisongo Semarang	Tahun 2013 - 2018

Pendidikan Non Formal

1.	TPQ Nihayaturraghibin Kayen	Tahun 2002 - 2007
2.	Pondok Pesantren Mamba'ul Ulum Kajen	Tahun 2010 – 2013
	Margoyoso Pati	

Semarang, 10 Juli 2018

Peneliti,

Shanty Tyas Paramita 131311081